

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
BUKAN TANAMAN SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH  
HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**SYAHRUDDIN**

**NIM : 20302400539**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
BUKAN TANAMAN SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH  
HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : SYAHRUDDIN

NIM : 20302400539

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

**UNISSULA**

جامعة سلطان احمد  
Dekan  
Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
BUKAN TANAMAN SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH  
HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 08 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.

NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUDDIN  
NIM : 20302400539

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SYAHRUDDIN)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUDDIN  
NIM : 20302400539  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
SERTA PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 23/PID.SUS/2025/PN BAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SYAHRUDDIN)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan.	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum tentang Permufakatan Jahat (Conspiracy) dalam Hukum Pidana.	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	40
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Konstruksi Yuridis Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Hukum Positif Indonesia	71
B. Penerapan Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban	84
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Studi Kasus Tersebut	89
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dalam sistem Eropa Kontinental, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memikul tanggung jawab konstitusional untuk menyusun sistem perundang-undangan yang dapat menjamin tiga landasan utama: kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum<sup>1</sup>. Implementasi norma hukum dalam negara hukum tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan koersif negara, tetapi juga wajib berlandaskan pada prinsip rasionalitas dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan praktik hukum yang diskriminatif dan sewenang-wenang<sup>2</sup>.

Dalam realitas hukum nasional, tantangan terhadap prinsip negara hukum paling nyata muncul dalam penanganan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena berimplikasi serius terhadap masa depan generasi muda, kualitas kesehatan publik, dan stabilitas keamanan nasional<sup>3</sup>. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menerapkan proses hukum yang ketat namun tetap dalam bingkai konstitusional, termasuk menjamin

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>3</sup> Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

hak-hak terdakwa melalui prinsip *due process of law* dan asas *presumption of innocence*<sup>4</sup>.

Permasalahan timbul ketika pasal-pasal tertentu dalam undang-undang narkotika, khususnya yang menyangkut permufakatan jahat, diterapkan secara longgar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak putusan pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan pembuktian niat jahat (*mens rea*) tanpa dibarengi perbuatan konkret (*actus reus*)<sup>5</sup>. Hal ini rentan menggerus prinsip keadilan karena seseorang bisa dihukum hanya berdasarkan asumsi keterlibatan dalam kesepakatan tanpa adanya peran nyata yang dapat diverifikasi secara hukum<sup>6</sup>.

Keadilan prosedural dalam konteks ini sangat bergantung pada kehatihan hakim dalam menafsirkan ketentuan pidana narkotika, khususnya terhadap pelaku non-dominan seperti kurir atau pemilik peran pasif. Menurut Wahyuningsih (2020), dalam konteks penegakan hukum narkotika, hakim harus menyeimbangkan pendekatan represif dengan orientasi rehabilitatif demi menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional terdakwa dan keberlanjutan keadilan sosial<sup>7</sup>. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan, bukan sekadar pembalasan<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>5</sup> Lubis, M. (2017). *Pengantar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

<sup>6</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 247–260.

<sup>7</sup> Hafidz, J. (2020). Rekonstruksi Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum IUS*, 8(2), 221–236.

<sup>8</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap penerapan pasal-pasal tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini akan membahasnya melalui studi kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana konstruksi hukum terhadap permufakatan jahat dapat diinterpretasikan secara adil dan konsisten dengan prinsip negara hukum serta asas legalitas pidana<sup>9</sup>.

Dalam era globalisasi, tindak pidana narkotika juga memperlihatkan karakteristik lintas batas (*transnational crime*), di mana jaringan peredaran mencakup lebih dari satu yurisdiksi hukum. Struktur organisasi pelaku kejahatan narkotika sangat sistematis dengan pembagian peran yang ketat antara produsen, pengedar, dan pelaku lapangan seperti kurir atau pemodal<sup>10</sup>. Dampaknya bersifat multidimensi, yakni merusak sistem sosial, menurunkan kualitas sumber daya manusia, serta melemahkan ketahanan nasional secara menyeluruh<sup>11</sup>.

Pentingnya efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya dalam aspek represif, tetapi juga dalam pelaksanaannya yang evidence-based dan menjunjung asas keadilan. Dalam konteks ini, Wahyuningsih dan Hafidz (2021) menekankan pentingnya prinsip *ultima ratio*, di mana pidana seharusnya digunakan sebagai jalan

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Btg.

<sup>10</sup> Rani, Y., Ardha, B., & Marlina, L. (2022). *Kriminologi dan Perkembangan Kejahatan Modern*. Jakarta: Prenada Media.

<sup>11</sup> Wahyuningsih, S. E. & Hafidz, J. (2021). *Model Sistem Pemidanaan Humanis dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Semarang: Unissula Press.

terakhir apabila langkah-langkah preventif dan rehabilitatif tidak lagi memadai<sup>12</sup>. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan harus rasional dan proporsional, serta mempertimbangkan kemungkinan reintegrasi sosial pelaku.

Permufakatan jahat sebagai bentuk *inchoate crime* (delik belum sempurna) dikenal juga dalam sistem hukum Anglo-Saxon dengan istilah *conspiracy*. Di Indonesia, Pasal 132 ayat (1) junto Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika tidak harus disertai tindakan nyata, cukup dengan bukti adanya kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman<sup>13</sup>.

Unsur penting dalam delik ini meliputi kesepakatan dua pihak, niat jahat, dan objek kejahatan yang secara hukum terdefinisi dengan jelas. Tantangan terbesar dalam pembuktian terletak pada ketiadaan *actus reus*, karena pembuktian hanya bertumpu pada niat dan kesepakatan. Dalam hal ini, Hafidz (2020) menekankan bahwa sistem pembuktian dalam delik formil harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penggunaan pembuktian digital yang valid serta tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku yang perannya marjinal<sup>14</sup>.

Sumber pembuktian niat jahat dapat berasal dari kesaksian, pengakuan, dan bukti elektronik seperti rekaman percakapan atau transaksi digital.

<sup>12</sup> Kurniawan, A. (2021). *Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

<sup>13</sup> UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1).

<sup>14</sup> Hafidz, J. (2021). *Konsep Hukum Pidana yang Berbasis Maqashid Syariah*. Semarang: Unissula Press.

Namun, hakim harus memastikan bahwa pengakuan terdakwa didukung oleh alat bukti lain yang sah agar tidak bertentangan dengan prinsip *non-self-incrimination*<sup>15</sup>. Dalam konteks ini, dokumen perencanaan seperti notulensi rapat, transfer dana, hingga rekaman pesan teks bisa dianggap sebagai indikator konkret eksistensi niat kriminal.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap proses pembuktian dalam perkara permufakatan jahat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Salah satu inovasi utama dalam ranah ini adalah penerapan analisis forensik digital, yang memungkinkan aparat penegak hukum melacak komunikasi elektronik, data transaksi, dan jejak digital lainnya sebagai bagian dari konstruksi alat bukti<sup>16</sup>. Meski demikian, pemanfaatan bukti digital tidak terlepas dari tantangan yuridis, terutama dalam hal menjamin keaslian (authenticity) dan integritas data (data integrity) yang digunakan di persidangan<sup>17</sup>. Oleh karena itu, dalam menilai validitas dan kekuatan pembuktian yang bersifat digital, hakim wajib merujuk pada pedoman teknis, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bukti Elektronik, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan<sup>18</sup>. Hal ini penting untuk

---

<sup>15</sup> Leni, Y. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 231–245.

<sup>16</sup> Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the internet* (3rd ed.). Academic Press.

<sup>17</sup> Slobogin, C. (2007). *Privacy at risk: The new government surveillance and the Fourth Amendment*. University of Chicago Press.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penilaian Bukti Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

menghindari kekeliruan dalam menilai bukti yang berasal dari perangkat elektronik, terutama jika diperoleh melalui proses penyadapan atau pengawasan yang melibatkan teknologi<sup>19</sup>.

Dalam praktiknya, peran hakim sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menilai konteks sosial dan psikologis terdakwa. Standar minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP menjadi pijakan utama dalam memutus perkara permufakatan jahat. Namun, dalam kasus delik formil, interpretasi yang cermat dan integratif sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan vonis atau ketidakadilan substantif<sup>20</sup>.

Akhirnya, dengan pendekatan interpretatif yang mendalam terhadap unsur delik formil permufakatan jahat, aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat menjadikan hukum sebagai instrumen pemulihan, bukan alat kriminalisasi. Kajian yuridis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan doktrin hukum pidana dan pembentukan yurisprudensi yang adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkotika di era digital<sup>21</sup>.

Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2025 di Pengadilan Negeri Bantaeng menjadi contoh nyata aplikasi delik formil tersebut. Dua terdakwa Ammar

---

<sup>19</sup> Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqj041>

<sup>20</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 183.

<sup>21</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Pemidanaan dalam Perspektif Religius dan HAM*. Semarang: Unissula Press.

Jabbar alias Ammar bin Rusdi dan Asril Feri Irawan alias Feri bin Ambo Ugi dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah merencanakan pengedaran sabu seberat 0,1265 gram. Kendati perbuatan pokok belum terlaksana sepenuhnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda satu miliar rupiah subsidier satu bulan kurungan, menunjukkan bahwa kebijakan antisipatif di tingkat perencanaan mendapat porsi sanksi yang setara<sup>22</sup>.

Kronologis kejadian bermula ketika terdakwa berkomunikasi intensif melalui aplikasi pesan singkat dengan seseorang Inna yang memintanya membelikan paket sabu dari jaringan luar daerah. Terdakwa I menerima uang dari Inna, sedangkan Terdakwa II mengatur pertemuan dengan kurir di wilayah Kabupaten Bantaeng. Dalam penggeledahan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng, ditemukan dua unit ponsel berisi riwayat percakapan yang dianalisis secara forensik digital sebagai bukti permufakatan. Barang bukti fisik diserahkan oleh penegak hukum kepada JPU untuk perkara lain, tetapi alat bukti elektronik dianggap cukup untuk memenuhi unsur delik formil<sup>23</sup>.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung: No. 4 Tahun 2010, No. 3 Tahun 2015, No. 1 Tahun 2017, dan No. 3 Tahun 2023, yang membolehkan penyimpangan pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 apabila barang bukti relatif kecil. Meskipun demikian, putusan ini menimbulkan perdebatan

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Btg.

<sup>23</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2017, dan Nomor 3 Tahun 2023.

tentang batasan wajar diskresi hakim: di mana titik proporsionalitas antara keseriusan rencana pidana dan volume material yang belum dikuasai terdakwa<sup>24</sup>?

Pasal 183 Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP) menetapkan bahwa keyakinan hakim dapat dibangun apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Alat bukti sah tersebut meliputi:

1. Surat (dokumen resmi, misalnya salinan pesan elektronik atau dokumen perjanjian yang direkam);
2. Keterangan saksi (kesaksian pihak ketiga yang melihat atau mendengar percakapan, pertemuan, atau tindakan terdakwa);
3. Keterangan ahli (misalnya analis *forensik digital* yang memaparkan hasil pemeriksaan *metadata* dan *integritas file*);
4. Keterangan terdakwa (pengakuan atau pernyataan yang dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan);
5. Petunjuk (benda-benda kecil atau jejak digital, seperti *log akses aplikasi*, yang mengarah pada kesimpulan keterlibatan terdakwa);
6. Keterangan terdakwa atau tersangka lain yang saling mendukung.

Dalam konteks *delik formil permufakatan jahat*, sering kali barang bukti fisik (misalnya narkotika atau peralatan transaksi) belum tersedia, karena perbuatan pokok belum terwujud maka bukti elektronik (*rekaman percakapan WhatsApp, history panggilan telefon, catatan transfer uang digital*) dan keterangan saksi menjadi tumpuan utama. Untuk memastikan

---

<sup>24</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

integritas *forensik digital*, setiap tahap pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data harus sesuai prosedur:

1. *Chain of custody* perangkat elektronik dipertahankan untuk menjamin tidak ada manipulasi;
2. Verifikasi *hash* atau *checksum* memastikan *file digital* tidak berubah sejak saat penyitaan;
3. Pencatatan metode *forensik* (*software*, versi, dan parametranya) disertakan dalam laporan ahli;
4. Hak privasi terdakwa dilindungi dengan pembatasan akses dan penggunaan data hanya sebesar yang diperlukan oleh persidangan<sup>25</sup>.

Tanpa kepastian prosedural tersebut, bukti elektronik rentan dipertanyakan validitas dan keasliannya, sehingga berpotensi melemahkan keyakinan hakim dan mengabaikan prinsip *due process of law*<sup>26</sup>.

Di sisi kebijakan, penekanan semata pada pendekatan *represif* (hukuman berat bagi pelaku) tidak cukup untuk menanggulangi fenomena permufakatan jahat narkotika. Banyak negara maju telah mengadaptasi model kombinasi, yakni:

1. Penegakan hukum tegas terhadap pelaku inti jaringan (*bandar* dan *kurir*),
2. Pendekatan preventif melalui program edukasi dan pencegahan dini di sekolah dan masyarakat,

<sup>25</sup> Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the internet* (3rd ed.). Academic Press.

<sup>26</sup> Slobogin, C. (2007). *Privacy at risk: The new government surveillance and the Fourth Amendment*. University of Chicago Press.

3. Penanganan *rehabilitatif* bagi pengguna yang rentan, dengan layanan medis-psikologis terintegrasi,
4. *Reintegrasi sosial* melalui pelatihan kerja dan pendampingan *psikososial* pasca-rehabilitasi<sup>27</sup>.

Upaya ini mensyaratkan kajian *interdisipliner*:

1. *Kriminologi*, untuk memahami motif, struktur jaringan, dan pola rekrutmennya;
2. *Sosiologi hukum*, untuk menelaah dampak kebijakan kriminal terhadap kelompok masyarakat rentan;
3. *Filsafat hukum*, untuk merumuskan teori keadilan yang menyeimbangkan *retributive justice* (pembalasan) dan *restorative justice* (pemulihian hubungan sosial)<sup>28</sup>.

Hanya dengan integrasi bukti yang valid secara prosedural dan kebijakan yang komprehensif menggabungkan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi penanganan permufakatan jahat narkotika dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, timbul kebutuhan untuk menelaah lebih dalam dimensi yuridis delik *permufakatan jahat* dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman, mekanisme pembuktian di pengadilan, serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan parameter objektif bagi majelis hakim dan

<sup>27</sup> Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022.

<https://doi.org/10.1093/bjc/azq038>

<sup>28</sup> Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

rekомендasi kebijakan yang menyeimbangkan antara upaya pemberantasan kejahatan narkotika dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan judul proposal tesis: **“Analisis Yuridis terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta Penjatuhan Pidana oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika berdasarkan studi kasus tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus permufakatan jahat berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban.

- C. Untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *ilmu hukum pidana*, khususnya dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai konsep *permufakatan jahat (conspiracy)* dalam tindak pidana narkotika. Dengan menelaah dimensi yuridis delik formil tersebut secara mendalam, penelitian ini juga bertujuan memperkaya khazanah literatur hukum yang membahas keterkaitan antara doktrin hukum pidana dan mekanisme pembuktian dalam perkara narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu, penelitian ini dapat memperjelas batasan normatif serta implikasi yuridis dari keterlibatan seseorang dalam tahap perencanaan atau kesepakatan tindak pidana sebelum terwujudnya delik materiil, sehingga memperkuat bangunan konseptual hukum pidana Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait *permufakatan jahat* secara tepat, adil, dan proporsional. Pemahaman yang komprehensif terhadap elemen pembuktian, validitas alat bukti elektronik, serta pertimbangan dalam

penjatuhan pidana akan mendukung proses peradilan yang tidak hanya berorientasi pada represivitas, melainkan juga menjunjung tinggi asas *due process of law* dan perlindungan hak asasi terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi yuridis yang relevan dalam penyusunan argumentasi hukum maupun pengambilan kebijakan dalam perkara-perkara sejenis.

### E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan berlandaskan pada sejumlah konsep yuridis dan kriminologis yang relevan, guna membangun kerangka analisis terhadap praktik permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan proses penjatuhan pidana oleh hakim. Kerangka ini bertujuan memberikan landasan teoretis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 1. Konsep permufakatan jahat (conspiracy).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, permufakatan jahat merupakan salah satu bentuk delik formil, yakni delik yang dianggap selesai bukan karena akibatnya, tetapi karena telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana sudah cukup untuk menjerat para pelaku, meskipun tindak pidana yang dimaksud belum terealisasi.<sup>29</sup>

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Paul H. Robinson yang menyatakan bahwa delik formil mengutamakan perlindungan terhadap

---

<sup>29</sup> Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

kepentingan hukum (rechtsbelang) sedini mungkin. Menurutnya, kriminalisasi terhadap early conduct seperti persiapan dan niat jahat memiliki fungsi preventif yang kuat dalam sistem hukum pidana modern.<sup>30</sup> Hal ini penting untuk mencegah potensi bahaya yang timbul dari kejahatan yang telah dirancang secara serius dan terstruktur, seperti halnya dalam kejahatan narkotika yang kerap melibatkan jaringan luas dan sistematis.

Lebih lanjut, permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia memiliki landasan hukum pada Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana dan perbuatan permulaan pelaksanaan telah dilakukan. Namun, dalam kasus tindak pidana narkotika, permufakatan jahat dapat dipidana bahkan tanpa perlu adanya tindakan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini mempertegas bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan ultra preventif dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Namun, penerapan delik formil seperti ini kerap menuai kritik karena membuka ruang kriminalisasi terhadap niat jahat yang belum menimbulkan akibat konkret. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian

---

<sup>30</sup> Robinson, P. H. (2008). *Structure and Function in Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

dalam pembuktian unsur-unsurnya, agar tidak melanggar prinsip nullum crimen sine lege dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).<sup>31</sup> Dalam praktik peradilan, pembuktian permufakatan jahat sering kali bertumpu pada alat bukti tidak langsung seperti komunikasi, testimoni, dan barang bukti, sehingga interpretasi hakim sangat menentukan dalam menilai kesepakatan jahat tersebut.

Maka, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami bahwa penerapan delik formil seperti permufakatan jahat harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan substantif (substantive justice), agar tidak mengorbankan hak-hak dasar individu demi kepentingan penegakan hukum yang bersifat represif semata.

## 2. Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Tindak pidana narkotika, dalam kerangka hukum pidana Indonesia, merujuk pada segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari produksi, penguasaan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika secara terorganisir. Salah satu fokus utama dalam undang-undang tersebut adalah penanganan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman, seperti methamphetamine (sabu-sabu), yang secara hukum diklasifikasikan sebagai zat dengan potensi adiktif tertinggi dan tanpa manfaat medis yang diakui.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Narkotika golongan I bukan tanaman termasuk dalam kategori zat sintetis hasil rekayasa laboratorium yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan gangguan neuropsikologis yang parah. Efeknya tidak hanya berbahaya secara individual, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum menempatkan jenis ini dalam posisi yang sangat tegas, dengan kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif secara bersamaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga peredarannya dilarang secara mutlak. Narkotika seperti sabu-sabu, ecstasy (MDMA), dan LSD tergolong dalam golongan ini. Peredaran atau kepemilikannya, bahkan tanpa konsumsi, merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum nasional.

Lebih lanjut, dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika juga dapat dipidana, tanpa perlu menunggu realisasi atau akibat dari perbuatannya. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum ultra preventif dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak

sistemik yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I bukan tanaman.<sup>32</sup>

Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa kejahatan narkotika sering kali dilakukan dalam jaringan, melalui kerja sama dan konspirasi yang melibatkan lebih dari satu pihak. Oleh sebab itu, hukum perlu intervensi sejak awal untuk memutus mata rantai kejahatan. Penindakan pada tahap permufakatan bukan hanya legal secara formil, tetapi juga dianggap justifiable dari perspektif substantive justice dan public interest.<sup>33</sup>

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan narkotika jenis ini juga termasuk dalam kategori organized crime, yang memiliki struktur hierarkis, logistik tersembunyi, dan jaringan distribusi lintas daerah atau bahkan lintas negara. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman bukan hanya persoalan legalitas perbuatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara menjaga ketahanan nasional dalam bidang kesehatan masyarakat dan keamanan sosial.<sup>34</sup>

### 3. Penjatuhan pidana Oleh Hakim.

Penjatuhan pidana merupakan inti dari proses peradilan pidana, yaitu tahapan di mana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa setelah melewati rangkaian proses pembuktian di pengadilan. Proses ini

<sup>32</sup> Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>33</sup> Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>34</sup> Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

tidak hanya bersifat formal-prosedural, melainkan juga memuat dimensi filosofis dan moral yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penjatuhan pidana harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>35</sup>

Penjatuhan pidana tidak bersifat otomatis atau semata-mata bergantung pada pemenuhan unsur delik. Hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan secara menyeluruh terhadap berbagai faktor yang melingkupi kasus, baik faktor yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup jenis tindak pidana, keadaan objektif perbuatan, dan alat bukti yang tersedia, sedangkan faktor non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, motif kejahatan, akibat perbuatan, serta potensi untuk dilakukan rehabilitasi.<sup>36</sup>

Dalam konteks inilah teori-teori pemidanaan memiliki peran penting sebagai kerangka normatif yang memandu hakim dalam mengambil keputusan. Teori retributive justice menekankan aspek pembalasan atas kesalahan moral yang telah dilakukan terdakwa,

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

<sup>36</sup> Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

sehingga pidana dianggap sebagai bentuk ganjaran yang setimpal.<sup>37</sup>

Sementara itu, deterrence theory berpijak pada tujuan preventif, baik secara umum untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat, maupun khusus untuk mencegah terulangnya kejahatan oleh pelaku.<sup>38</sup>

Di sisi lain, restorative justice menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan sebagai proses dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Pendekatan ini dinilai lebih humanistik dan progresif karena tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial pelaku serta pemulihan bagi korban dan komunitas.<sup>39</sup>

Andrew Ashworth, seorang ahli hukum pidana dari Inggris, menyatakan bahwa proses penjatuhan pidana hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai rehabilitatif, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial dan psikologis yang kompleks. Hakim, menurut Ashworth, tidak seharusnya terpaku pada aspek kesalahan formal saja, tetapi harus menyeimbangkan antara keadilan retributif dan potensi rehabilitasi, guna mencegah over-criminalization dan menciptakan keadilan substantif.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. (2001). *Teori-teori Pemidanaan dan Penerapannya dalam Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>38</sup> von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford: Clarendon Press.

<sup>39</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

<sup>40</sup> Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Dengan demikian, penjatuhan pidana bukanlah proses mekanis yang hanya bertumpu pada unsur hukum tertulis, tetapi juga merupakan proses deliberatif yang mempertimbangkan keutuhan realitas sosial dan kemanusiaan dari tindak pidana yang diadili. Dalam studi kasus seperti Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng, pendekatan integratif terhadap teori-teori pemidanaan menjadi relevan untuk menilai proporsionalitas dan kelayakan putusan hakim.

Dengan kerangka konseptual ini, penelitian akan mengkaji bagaimana unsur-unsur permufakatan jahat dibuktikan dalam kasus narkotika, terutama dengan mengandalkan alat bukti elektronik dan keterangan saksi, serta bagaimana hakim menjatuhkan pidana dalam kerangka prinsip keadilan yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan hak terdakwa. Pemahaman terhadap ketiga konsep ini sangat krusial dalam menilai validitas konstruksi hukum dan putusan pengadilan dalam perkara Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng.

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini bertumpu pada tiga teori hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan relevansi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Teori-teori ini memberikan sudut pandang filosofis, yuridis, dan moral terhadap penerapan hukum pidana secara keseluruhan.

1. Teori Pemidanaan (*Theory of Sentencing*).

Teori pemidanaan merupakan cabang dari teori hukum pidana yang membahas dasar filosofis, rasionalitas juridis, serta orientasi sosial dari praktik penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Teori ini secara esensial menjawab pertanyaan: *Mengapa seseorang harus dihukum?* *Bagaimana bentuk hukuman yang proporsional?* dan *Apa tujuan akhir dari pidana itu sendiri?*

Menurut para pemikir hukum klasik maupun kontemporer, pemidanaan tidak semata-mata merupakan tindakan balas dendam institusional, melainkan sebuah mekanisme sosial yang mengandung nilai edukatif, preventif, sekaligus korektif bagi individu maupun masyarakat luas.

Teori pemidanaan berakar pada pemikiran filsuf hukum dan moral seperti Cesare Beccaria (1738–1794), pelopor *klasikisme hukum pidana*, yang menentang praktik hukuman yang tidak manusiawi dan mengedepankan prinsip proportionality antara kejahatan dan hukuman.

Dalam bukunya *Dei delitti e delle pene* (*On Crimes and Punishments*), Beccaria mengemukakan bahwa hukuman harus pasti, cepat, dan cukup untuk mencegah kejahatan, bukan sebagai sarana balas dendam belaka<sup>41</sup>.

Tokoh lain yang berpengaruh adalah **Jeremy Bentham** yang memperkenalkan asas **utilitarianisme** dalam hukum pidana, di mana pidana dimaksudkan untuk menciptakan “the greatest happiness of the

---

<sup>41</sup> Beccaria, C. (1986). *On Crimes and Punishments* (D. Young, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1764)

greatest number”, artinya penjatuhan pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas melalui pencegahan kejahatan<sup>42</sup>.

Dalam literatur hukum, tujuan pemidanaan umumnya dibagi ke dalam beberapa model:

- a. Retributif (*Retributive Justice*): Mengedepankan ide bahwa pelaku harus menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini lebih menekankan pada aspek keadilan moral dan akuntabilitas pelaku. Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Immanuel Kant, yang menekankan bahwa hukuman harus dijatuhkan sebagai suatu *imperatif moral*, bukan untuk tujuan instrumental<sup>43</sup>.
- b. Pencegahan (*Deterrence*): Terbagi menjadi *general deterrence* (pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak meniru) dan *specific deterrence* (pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindakannya). Pendekatan ini digunakan dalam banyak kasus kejahatan berat termasuk narkotika, di mana aspek efek jera menjadi pusat kebijakan legislasi<sup>44</sup>.
- c. Rehabilitatif (*Rehabilitation*): Bertujuan mengubah perilaku pelaku melalui pembinaan, pendidikan, atau perawatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang patuh hukum. Ini

---

<sup>42</sup> Bentham, J. (1948). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Hafner Publishing Company.

<sup>43</sup> Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.

<sup>44</sup> Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Cambridge University Press.

sangat relevan dalam konteks pelaku kejahatan narkotika yang terjerat karena kecanduan atau faktor kerentanan sosial.

- d. Restoratif (*Restorative Justice*): Meski bukan bagian utama dari teori pemidanaan klasik, pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam beberapa sistem hukum modern, unsur restoratif mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan sebagai alternatif<sup>45</sup>.

Dalam konteks kejahatan narkotika golongan I bukan tanaman misalnya methamphetamine (sabu) teori pemidanaan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hakim menyeimbangkan antara ancaman hukum yang berat (kadang mencapai pidana mati) dengan keharusan mempertimbangkan unsur subjektif dari pelaku, seperti peranannya dalam jaringan, motif, atau kondisi sosial-psikologisnya.

Penjatuhan pidana pada kasus permufakatan jahat sering kali menimbulkan kontroversi karena pelaku belum melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat konkret, namun sudah dikenai sanksi pidana yang sangat berat. Di sinilah hakim diharapkan menerapkan pendekatan teoritis yang tepat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas (*lex stricta*), tetapi juga asas keadilan dan kemanusiaan.

Dengan mengacu pada teori-teori pemidanaan di atas, penelitian ini mengevaluasi apakah vonis hakim dalam kasus permufakatan jahat terkait narkotika telah memperhatikan prinsip proporsionalitas, efek

---

<sup>45</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

jera, dan keadilan. Termasuk bagaimana *sentencing guideline* atau putusan-putusan Mahkamah Agung digunakan sebagai preseden atau sumber argumentasi hukum.

## 2. Teori Hukum Positivisme.

Teori hukum positivisme merupakan salah satu mazhab pemikiran paling berpengaruh dalam ranah filsafat hukum modern. Inti dari pendekatan ini terletak pada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas. Dalam pandangan para pengikut positivisme, hukum merupakan suatu sistem normatif yang bersifat deskriptif, yang harus dianalisis berdasarkan aturan tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, bukan berdasarkan nilai-nilai moral atau keadilan substantif.

Pemikiran hukum positivis diawali oleh Jeremy Bentham (1748–1832), seorang filsuf utilitarian asal Inggris yang menolak pandangan *natural law* (hukum kodrat) yang mendasarkan hukum pada moralitas universal. Bentham menekankan bahwa hukum adalah *command of the sovereign*—perintah dari penguasa yang sah—yang bersumber dari kekuasaan legislatif dan ditujukan untuk kepentingan terbesar bagi masyarakat<sup>46</sup>.

Gagasan Bentham kemudian dikembangkan oleh John Austin (1790–1859), yang memformulasikan teori hukum sebagai sistem perintah (*command theory*). Dalam pandangannya, hukum adalah "perintah dari yang berdaulat" (*sovereign*) yang didukung oleh ancaman

---

<sup>46</sup> Bentham, J. (1970). *Of Laws in General* (H.L.A. Hart, Ed.). University of London: Athlone Press.

sanksi dan dipatuhi oleh masyarakat<sup>47</sup>. Austin menolak setiap upaya untuk mencampurkan moralitas dalam analisis hukum, dan membagi hukum menjadi hukum yang *ada (law as it is)* dan hukum yang *seharusnya (law as it ought to be)*.

Beberapa karakteristik utama dari teori hukum positivisme, antara lain:

- a. Legalitas Formal: Keabsahan hukum hanya dapat diukur dari prosedur pembentukannya, bukan dari substansi moralnya. Jika suatu norma telah disahkan secara sah oleh lembaga yang berwenang, maka norma tersebut harus dianggap berlaku dan mengikat, terlepas dari apakah norma tersebut adil atau tidak.
- b. Hierarki dan Sistematisasi: Hukum dipandang sebagai sistem yang tersusun secara hirarkis dan logis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana. Ini sangat relevan dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, yang menekankan kekuatan peraturan tertulis.
- c. Ketaatan terhadap Teks Undang-Undang: Hakim dalam sistem positivistik tidak memiliki kewenangan luas untuk menafsirkan hukum secara bebas. Mereka hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), yang menerapkan hukum sebagaimana tertulis.

---

<sup>47</sup> Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.

Pendekatan positivistik sangat berperan dalam analisis yuridis terhadap Pasal 132 jo. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks ini, hakim bertugas menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat, meskipun perbuatan tersebut belum menghasilkan akibat yang nyata. Dalam pendekatan hukum positivistik, selama unsur delik telah terpenuhi sesuai bunyi pasal dan terbukti secara formil dalam proses persidangan, maka tidak ada alasan untuk menolak pemberlakuan hukum tersebut berdasarkan pertimbangan moral atau sosial.

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan sejumlah kritik, terutama ketika pelaku hanya terlibat dalam tahap perencanaan tanpa bukti pelaksanaan nyata, namun tetap dijatuhi hukuman berat. Kritik terhadap positivisme muncul dari kalangan critical legal studies dan pemikir hukum progresif yang menilai bahwa pendekatan ini sering kali mengabaikan keadilan substantif dan konteks sosial dari suatu kasus<sup>48</sup>.

Dalam perkembangan berikutnya, H.L.A. Hart (1907–1992) memperhalus pendekatan positivisme melalui *soft positivism*. Dalam karyanya *The Concept of Law*, Hart mengakui bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan perintah, tetapi juga mencakup *rules of recognition*, *rules of change*, dan *rules of adjudication* sebagai unsur penting dalam sistem hukum<sup>49</sup>. Hart membuka ruang bagi interpretasi

---

<sup>48</sup> Cotterrell, R. (2003). *The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*. LexisNexis.

<sup>49</sup> Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press.

hukum yang lebih dinamis, namun tetap dalam kerangka legalitas formal.

### 3. Teori Keadilan.

Gustav Radbruch memperkenalkan pemikiran yang lebih progresif dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus adil secara substantif. Radbruch mengembangkan tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit), dengan menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi ketika hukum positif melahirkan ketidakadilan yang nyata.<sup>50</sup> Oleh karena itu, dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku permufakatan jahat, hakim dituntut untuk tidak hanya tunduk pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam kehidupan terdakwa misalnya, status sosial, keterpaksaan, ketergantungan terhadap pelaku utama, atau tidak terbukti unsur aktif dalam penyelundupan narkotika.

Dalam menganalisis Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng, pendekatan yang paling relevan digunakan adalah gabungan antara Teori Pemidanaan dan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut menyangkut pelaku yang hanya terlibat dalam tahap awal permufakatan tanpa realisasi tindak pidana lebih lanjut, serta terdapat

---

<sup>50</sup> Radbruch, G. (2006). "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." In *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

pertimbangan mengenai latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Maka, pertanyaan yang muncul adalah: apakah pemidanaan yang berat tetap layak diberlakukan, atau justru diperlukan pendekatan keadilan substantif yang lebih manusiawi? Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini akan mengkaji kesesuaian antara isi putusan, pertimbangan hakim, dan prinsip-prinsip hukum pidana yang adil dan proporsional.

Pendekatan normatif ini juga diperkuat dengan metode doktrinal yang bertumpu pada literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Selain itu, pengujian norma dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai *permufakatan jahat* yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2), sebagai dasar normatif pemidanaan.<sup>52</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya diberlakukan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, bukan bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan normatif menjadi relevan karena isu yang dikaji berkaitan dengan interpretasi yuridis terhadap *permufakatan jahat*

---

<sup>51</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>52</sup> Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng.

Dalam penelitian ini Penelitian Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng ini menggunakan tiga pendekatan utama.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah norma hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan proses penjatuhan pidana.

2. Pendekatan kasus (*case approach*).

Digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta melihat relevansi dan penerapan doktrin *permufakatan jahat* terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan kasus penting dalam menganalisis praktik hukum di pengadilan sebagai pelaksanaan norma hukum secara konkret.<sup>53</sup>

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

Digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum seperti *conspiracy*, *mens rea*, dan pertimbangan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum, termasuk *Gustav Radbruch* dan *Hans Kelsen*, untuk menguji koherensi antara putusan hakim dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>54</sup>

4. Adapun sumber data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*secondary data*), yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

5. Teknik pengumpulan data.

Dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mencatat isi dari dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk analisis yurisprudensi dan pemikiran-pemikiran para ahli hukum.

6. Teknik analisis data.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah makna dan hubungan antara norma hukum, fakta hukum, serta putusan hakim. Analisis dilakukan secara sistematis untuk

---

<sup>54</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1950), hlm. 15.

membentuk argumen hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode ini sangat tepat diterapkan dalam kajian terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng karena fokusnya adalah pada penafsiran hukum terhadap permufakatan jahat, pembuktian di persidangan, serta dasar-dasar yuridis dalam penjatuhan pidana. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum terhadap kasus konkret yang sedang dikaji.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama agar mempermudah alur pemahaman dan penyampaian analisis secara terstruktur. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum dan fondasi awal mengenai ruang lingkup serta arah kajian dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Permufakatan Jahat dan Tindak Pidana

Narkotika. Bab ini membahas mengenai

A. Tinjauan Umum tentang Permufakatan Jahat (Conspiracy) dalam Hukum Pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman dalam Hukum Positif.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam

Perspektif Hukum Islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan membahas tentang

Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bantaeng

Bab ini merupakan inti dari tesis yang berisi pembahasan secara

rinci terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor

23/Pid.Sus/2025 :

1. Bagaimana konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam

tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman menurut  
hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap permufakatan jahat  
dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat  
dalam tindak pidana narkotika berdasarkan studi kasus

tersebut?

Bab IV: Penutup. Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis yang telah

dilakukan dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang

dapat diberikan bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan

pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan

penerapan hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Permufakatan Jahat (Conspiracy) dalam Hukum Pidana.**

Permufakatan jahat merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang menandai tahap awal dari kemungkinan terjadinya kejahatan.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian ini ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, titik beratnya terletak pada adanya kesepakatan bersama, bukan pada pelaksanaan perbuatan pidana itu sendiri.<sup>55</sup>

Konsep permufakatan jahat muncul karena hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberi reaksi terhadap kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto,<sup>56</sup> hukum pidana memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus, sehingga kriminalisasi terhadap permufakatan jahat dipandang sebagai bentuk upaya pencegahan dini.

Menurut Andi Hamzah permufakatan jahat merupakan suatu bentuk partisipasi dalam tindak pidana yang dapat dipidana meskipun tindak pidana belum diwujudkan.<sup>57</sup> Kesepakatan bersama ini dianggap cukup berbahaya

---

<sup>55</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110.

<sup>56</sup> Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 35.

<sup>57</sup> Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 221.

karena menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara.

Perbedaan utama antara permufakatan jahat dan percobaan tindak pidana terletak pada tahap pelaksanaannya. Dalam percobaan, pelaku sudah memulai pelaksanaan kejahatan tetapi belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat, kesepakatan baru sebatas pada tahap niat kolektif tanpa tindakan nyata.

Permufakatan jahat termasuk dalam bentuk *inchoate crimes*, yaitu tindak pidana yang dapat dipidana meskipun belum menghasilkan akibat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Konsep ini diterima karena hukum pidana modern berorientasi pada pencegahan bahaya sosial (*social dangerousness*).<sup>58</sup>

Ditinjau dari sistem hukum Belanda yang menjadi dasar KUHP Indonesia, pengaturan permufakatan jahat memiliki kemiripan, terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana berat seperti makar, terorisme, dan narkotika. Namun, tidak semua tindak pidana dapat diberat dengan permufakatan jahat, melainkan hanya kejahatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>59</sup>

Menurut Pompe permufakatan jahat dikriminalisasi karena adanya bahaya yang nyata terhadap kepentingan hukum, walaupun bahaya itu masih berada pada tahap potensi. Dengan demikian, kriminalisasi kesepakatan dipandang sebagai langkah preventif yang sah dalam hukum pidana.

---

<sup>59</sup> Vos, G. J. 1950. *Het Nederlands Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers, hlm. 89.

Hukum positif Indonesia, contoh delik yang memungkinkan penjeratan permufakatan jahat adalah tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengikuti perkembangan kebutuhan penanggulangan kejahatan modern.

Permufakatan jahat juga erat kaitannya dengan fenomena *organized crime*. Menurut Bassiouni, kejahatan terorganisir sering kali berawal dari kesepakatan kolektif untuk melakukan tindak pidana, sehingga kriminalisasi permufakatan jahat merupakan langkah strategis untuk mencegah lahirnya jaringan kejahatan yang lebih besar.<sup>60</sup>

Perspektif kriminologi, permufakatan jahat dianggap sebagai bentuk *collective criminal intent*. Fenomena ini menimbulkan bahaya lebih serius dibandingkan niat jahat individu karena adanya pembagian peran, koordinasi, serta kemungkinan penggunaan sarana yang lebih kompleks<sup>61</sup>

Beberapa pakar hukum pidana juga menyoroti aspek kesulitan pembuktian permufakatan jahat. Hal ini dikarenakan kesepakatan biasanya dilakukan secara tersembunyi, sehingga penegak hukum membutuhkan bukti tidak langsung seperti komunikasi, rekaman, atau kesaksian untuk membuktikan adanya kesepakatan.

---

<sup>60</sup> Pompe, W. P. J. 1959. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 47.

<sup>61</sup> Sutherland, E. H. 1949. *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott, hlm. 215.

Menurut Utrecht,<sup>62</sup> pemidanaan atas dasar permufakatan jahat harus dibatasi pada tindak pidana berat yang menimbulkan ancaman serius bagi kepentingan masyarakat. Jika tidak, maka akan berbahaya karena hukum pidana bisa menghukum “pikiran” atau niat yang belum diwujudkan dalam tindakan nyata.

Hukum pidana Islam, konsep yang serupa dikenal dengan *tawāfuq ‘ala al-ma’siyah*, yaitu kesepakatan untuk melakukan perbuatan maksiat atau kejahatan. Ibn Taimiyah (1966, hlm. 59)<sup>12</sup> menegaskan bahwa kesepakatan melakukan dosa bersama merupakan perbuatan yang tercela, meskipun perbuatan itu belum dilakukan.

Prinsip pencegahan dalam hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*), yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesepakatan untuk melakukan kejahatan berarti sudah mengancam salah satu dari lima tujuan pokok syariat tersebut.<sup>13</sup>

Aspek teori pemidanaan, permufakatan jahat dapat dibenarkan dalam kerangka teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*). Menurut Marc Ancel,<sup>14</sup> hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap ancaman kejahatan, sehingga kesepakatan jahat patut dipidana.

Di sisi lain, terdapat kritik bahwa kriminalisasi permufakatan jahat dapat melanggar prinsip legalitas dan proporsionalitas, sebab pelaku dihukum atas perbuatan yang belum nyata. Kritik ini sejalan dengan pandangan Von Liszt

---

<sup>62</sup> Utrecht, E. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143.

yang menekankan bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*.<sup>63</sup>

Meski demikian, realitas perkembangan kejahatan modern menuntut adanya kriminalisasi dini. Kejahatan-kejahatan transnasional seperti terorisme dan perdagangan narkotika tidak mungkin ditangani hanya dengan menunggu perbuatan selesai dilakukan. Oleh sebab itu, permufakatan jahat menjadi relevan dalam konteks ini.

Penegakan hukum terhadap permufakatan jahat juga sejalan dengan teori utilitarian Jeremy Bentham yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat terbanyak. Mencegah kejahatan dengan menghukum kesepakatan jahat berarti mengurangi potensi penderitaan sosial.<sup>64</sup>

Praktik peradilan Indonesia, hakim kerap menggunakan pasal permufakatan jahat pada kasus narkotika dan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi mendukung konsep ini sebagai instrumen efektif dalam penegakan hukum.

Pembatasan normatif tetap diperlukan agar tidak semua kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Jika tidak, maka ada risiko pelanggaran hak asasi manusia karena orang dapat dipidana hanya atas dasar pikiran atau percakapan.

---

<sup>63</sup> Von Liszt, F. 1922. *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*. Berlin: Guttentag, hlm. 109.

<sup>64</sup> Bentham, J. 1970. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Athlone Press, hlm. 142.

Syarat minimal adanya kesepakatan nyata yang dapat dibuktikan secara hukum harus ditegaskan. Kesepakatan tersebut harus jelas<sup>65</sup>, konkrit, dan berhubungan dengan tindak pidana yang diatur undang-undang.

Konteks kebijakan kriminal, permufakatan jahat menjadi sarana *early prevention* terhadap kejahatan serius. Sebagaimana dikatakan oleh Sudarto (1981, hlm. 98),<sup>17</sup> hukum pidana merupakan sarana kebijakan sosial (*social policy*) yang diarahkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Kriminalisasi permufakatan jahat mencerminkan tujuan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada aspek perlindungan kepentingan umum dibandingkan hanya menghukum akibat yang sudah terjadi.

Konsep ini sekaligus menegaskan fungsi hukum pidana sebagai instrumen proteksi sosial, di mana pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Permufakatan jahat menjadi bentuk nyata dari paradigma hukum pidana preventif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permufakatan jahat merupakan delik khusus yang berorientasi pada pencegahan kejahatan. Meskipun masih dalam tahap kesepakatan, namun keberadaannya dianggap cukup berbahaya bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap permufakatan jahat dapat dibenarkan secara normatif, teoretis, dan kriminologis sepanjang tetap memperhatikan prinsip legalitas dan proporsionalitas.

---

<sup>65</sup> Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 98.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1 Pengertian Umum Narkotika

Istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani narke, yang berarti mati rasa atau membisuk. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, istilah ini digunakan untuk merujuk pada zat atau obat yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya<sup>66</sup>.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menegaskan bahwa narkotika memiliki efek psikoaktif yang signifikan terhadap sistem saraf pusat, yang berpotensi mengubah persepsi, suasana hati, dan perilaku penggunanya.

Penggunaan narkotika secara tidak sah terutama tanpa pengawasan dokter atau medis dapat menimbulkan dampak negatif

---

<sup>66</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Narkotika dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5.

yang serius, baik dari aspek kesehatan individu maupun dari sisi sosial dan hukum. Pemahaman terhadap definisi ini menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan, khususnya dalam membedakan antara pelaku tindak pidana narkotika yang bersifat komersial dengan pengguna yang semata-mata mengalami ketergantungan dan membutuhkan penanganan medis atau rehabilitatif, bukan sekadar pemidanaan. Zat ini dikelompokkan ke dalam jenis-jenis tertentu berdasarkan potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kesehatan.<sup>67</sup>

Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif hukum positif, narkotika dikategorikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan kegunaannya dalam dunia medis. Dari perspektif medis, narkotika digunakan secara terbatas untuk keperluan pengobatan dan penelitian, terutama sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) bagi pasien penderita penyakit kronis, seperti kanker, atau pada kondisi pascaoperasi besar. Namun demikian, penggunaan narkotika di luar indikasi medis dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang dilarang oleh hukum positif Indonesia<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>68</sup> Moegni Djojodirdjo, *Pengantar Hukum Obat-obatan dan Makanan* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 24.

Fenomena penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi persoalan global yang menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, regulasi mengenai narkotika tidak hanya diatur dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional, salah satunya melalui Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976<sup>69</sup>.

Konteks hukum pidana, narkotika tidak hanya dikaji dari segi sifat kimiawinya, melainkan juga dilihat dari potensi bahayanya terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkotika kerap dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum, etika sosial, dan moral masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, penyalahgunaan narkotika sering berkelindan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penganiayaan, hingga perdagangan manusia, baik sebagai akibat dari ketergantungan maupun sebagai upaya mendapatkan keuntungan dari peredarannya<sup>70</sup>.

Secara hukum, penggolongan narkotika di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-

---

<sup>69</sup> United Nations, *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961*, as amended by the 1972 Protocol.

<sup>70</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Narkotika dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5.

Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertama, Narkotika Golongan I, yaitu narkotika dengan potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi medis (contohnya ganja, heroin, dan kokain). Kedua, Narkotika Golongan II, yaitu narkotika yang memiliki manfaat pengobatan namun tetap berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan (seperti morfin dan petidin). Ketiga, Narkotika Golongan III, yaitu narkotika dengan potensi ketergantungan yang lebih ringan dan digunakan secara luas dalam pengobatan, seperti kodein<sup>71</sup>.

Sudut pandang kriminologi, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori victimless crime, yaitu kejahatan tanpa korban langsung. Meski tidak selalu menimbulkan korban yang melapor, dampak sistemik dari kejahatan ini sangat nyata terhadap tatanan sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan perlu didukung dengan strategi preventif dan rehabilitatif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan, serta memberikan perlindungan terhadap generasi muda<sup>72</sup>.

Perspektif sosiologis, penyalahgunaan narkotika sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor sosial seperti tekanan lingkungan, kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

sosial. Kondisi-kondisi ini menjadikan individu lebih rentan terhadap ajakan untuk mencoba narkotika, yang kemudian berkembang menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, penanggulangan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif, dengan melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan partisipasi masyarakat secara umum<sup>73</sup>.

Selain penggolongan dan dampak negatif yang ditimbulkan, penting untuk mencermati latar belakang sosio-historis yang melatarbelakangi pengaturan hukum narkotika. Sejarah penggunaan narkotika di berbagai peradaban menunjukkan bahwa narkotika awalnya digunakan untuk keperluan ritual keagamaan, pengobatan, dan bahkan sebagai alat barter perdagangan. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan tentang efek ketergantungan yang ditimbulkan akibat penggunaannya, serta maraknya penggunaan untuk tujuan rekreasi dan komersial sehingga berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara-negara didunia mulai menerapkan kebijakan pengendalian yang ketat bagi pengguna dan pengedar narkotika. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan diri dari dinamika global tersebut, terlebih dengan letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya rawan dijadikan jalur transit peredaran narkotika internasional<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 213.

<sup>74</sup> Wibowo, A. (2021). *Sejarah Regulasi Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum

Konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri masih cenderung menekankan pada aspek pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang masih dominannya vonis penjara untuk kasus narkotika dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi ketimbang pemenjaraan. Seperti kita ketahui bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang untuk penerapan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan asas keadilan, khususnya bagi pelaku yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merugikan orang lain<sup>75</sup>.

Perspektif hak asasi manusia (HAM), pemidanaan bagi pengguna narkotika tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan atau latar belakang sosial pelaku dapat berujung pada pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam penghukuman. Dimana pendekatan represif yang kaku dapat memperburuk kondisi mental dan sosial pelaku, sekaligus memperbesar kemungkinan residivisme. Oleh karena itu,

<sup>75</sup> Haryanto, R. (2022). "Analisis Yuridis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(2), 105–117. <https://doi.org/10.31289/jhpk.v10i2.5121>

sistem hukum pidana modern dituntut untuk bertransformasi ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dan pendekatan berbasis kesehatan. Dalam hal ini, pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri seharusnya dilihat sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal<sup>76</sup>.

Kebijakan narkotika yang efektif hendaknya tidak hanya fokus pada pemidanaan semata, tetapi juga memperhatikan strategi jangka panjang dalam menekan angka penyalahgunaan. Pendekatan berbasis data dan *evidence-based policy* perlu dikedepankan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah integrasi program pencegahan berbasis sekolah dan komunitas, peningkatan terhadap layanan konseling dan rehabilitasi yang mudah diakses oleh pengguna narkotika, serta pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu membedakan antara pelaku kriminal murni dan pengguna narkotika bagi dirinya sendiri yang membutuhkan perawatan. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat memainkan peran strategis dan tidak hanya dalam menindak, tetapi juga menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> Wahyuni, S. (2023). *HAM dan Reformasi Pemidanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

<sup>77</sup> Mulyani, N. (2022). "Pendekatan Kesehatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 55–68. <https://doi.org/10.20473/jkm.v15i1.2022.55-68>

## 2 Jenis-Jenis Narkotika

Dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasi narkotika diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membagi narkotika menjadi tiga golongan utama. Klasifikasi ini didasarkan pada kriteria medis, potensi penyembuhan, tingkat bahaya penyalahgunaan, serta kemampuan zat untuk menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.

### a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I terdiri atas jenis-jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan, melainkan hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Golongan ini mencakup zat-zat yang sangat berbahaya karena memiliki dampak serius terhadap sistem saraf pusat dan fungsi organ vital jika disalahgunakan<sup>78</sup>.

Beberapa contoh zat yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Tanaman Papaver somniferum L. dan seluruh bagian tanaman kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah dari buah Papaver yang belum diolah.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

- 3) Opium masak, hasil olahan dari opium mentah melalui fermentasi dan pemanasan.
- 4) Tanaman dan daun koka, serta turunannya yang dapat menghasilkan kokain.
- 5) Kokain mentah dan kokaina, sebagai hasil dari proses ekstraksi kimiawi.
- 6) Tanaman ganja (*Cannabis sativa*), serta seluruh bagian tumbuhannya, termasuk hasis dan damar ganja<sup>79</sup>.

Selain itu, bentuk sintetis seperti metamfetamin (sabu-sabu) juga termasuk dalam Golongan I karena efek destruktifnya terhadap kesehatan sangat besar. Gejala yang ditimbulkan dari penyalahgunaan sabu antara lain halusinasi berat, insomnia ekstrem, kerusakan kognitif, dan gangguan organ tubuh seperti jantung, ginjal, serta sistem saraf<sup>80</sup>.

Karena sifatnya yang sangat adiktif dan berisiko tinggi, zat-zat dalam Golongan I dilarang untuk diedarkan dan digunakan secara bebas, bahkan dalam dunia medis pun penggunaannya sangat terbatas. Pelanggaran atas penguasaan, penggunaan, atau peredaran narkotika Golongan I diatur dengan ancaman pidana berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

<sup>79</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penggolongan Narkotika*.

<sup>80</sup> Badan Narkotika Nasional. (2020). *Panduan Edukasi Bahaya Sabu-Sabu*. Jakarta: BNN RI.

### b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan tinggi, tetapi masih dapat digunakan dalam pengobatan tertentu di bawah pengawasan ketat. Dalam praktik medis, zat dalam golongan ini dimanfaatkan untuk mengobati rasa nyeri berat, seperti nyeri pascaoperasi besar atau nyeri pada pasien kanker terminal<sup>81</sup>.

Beberapa contoh narkotika dalam Golongan II adalah morfina, fentanil, petidin, dan dionina. Meskipun memiliki manfaat medis, potensi penyalahgunaannya cukup tinggi jika dikonsumsi tanpa dosis dan pengawasan yang benar. Oleh sebab itu, pengelolaan zat ini dilakukan secara ketat, mulai dari produksi, distribusi, hingga penggunaan oleh tenaga medis berwenang.

Secara hukum, narkotika dalam Golongan II termasuk dalam daftar zat yang dapat digunakan untuk penelitian dan pelayanan kesehatan dalam kondisi tertentu. Namun, pelanggaran dalam bentuk distribusi ilegal atau konsumsi tanpa izin tetap dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

### c. Narkotika Golongan III

---

<sup>81</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Penggunaan Narkotika untuk Terapi*. Jakarta: Kemenkes.

Narkotika Golongan III terdiri atas zat yang memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dibandingkan Golongan I dan II, namun tetap memiliki risiko jika disalahgunakan. Golongan ini banyak digunakan dalam praktik medis sehari-hari, khususnya sebagai obat batuk atau penghilang rasa nyeri ringan hingga sedang<sup>82</sup>.

Contoh zat dalam kategori ini meliputi kodein, etilmorfina, dan propiram. Obat-obatan ini umumnya diberikan dalam dosis terbatas oleh dokter untuk keperluan terapeutik. Meskipun risiko ketergantungan tergolong rendah, penggunaan di luar indikasi medis tetap dilarang karena dapat menyebabkan efek samping dan gangguan kesehatan, terutama jika digunakan secara berulang dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko ketiga golongan narkotika tersebut, sistem hukum Indonesia menetapkan kerangka pengendalian yang ketat terhadap seluruh jenis narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika sembari tetap membuka ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan medis yang sah secara hukum.

### 3 Klasifikasi Narkotika dalam Hukum Indonesia

<sup>82</sup> Lestari, N. & Wijayanti, S. (2021). "Penggunaan Narkotika Golongan III dalam Praktik Medis". *Jurnal Farmasi Indonesia*, 10(2), 85–93.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkotika menjadi Golongan I, II, dan III.<sup>83</sup>

- a. Golongan I adalah narkotika dengan potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi medis, kecuali untuk penelitian.<sup>84</sup>

- 1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I dianggap paling berbahaya karena potensi penyalahgunaannya sangat besar. Kelompok ini meliputi narkotika yang berasal dari tanaman, seperti ganja, serta narkotika bukan tanaman, seperti heroin, kokain, morfin, LSD, dan ekstasi. Ketentuan tentang klasifikasi ini tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009<sup>85</sup>.

- 2) Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang tidak berasal dari tumbuhan alami, melainkan hasil dari sintesis atau semi sintetis bahan kimia tertentu. Contohnya adalah heroin (diacetylmorphine), kokain, LSD (lysergic acid diethylamide), ekstasi (MDMA),

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, hlm. 14.

<sup>84</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf a, hlm. 15.

<sup>85</sup> Ibid., Lampiran I, hlm. 120.

dan shabu (methamphetamine). Zat-zat ini memiliki dampak psikoaktif yang sangat kuat dan tingkat adiksi yang tinggi.<sup>86</sup>

- b. Golongan II memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan, namun masih bermanfaat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir.<sup>87</sup>
- c. Golongan III memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk terapi medis.<sup>88</sup>

#### 4 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena kompleks dan multidimensional yang menimbulkan dampak luas, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>89</sup> Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>90</sup> Permasalahan ini telah menjadi isu global yang sangat serius karena berpotensi merusak tatanan sosial,

---

<sup>86</sup> Ibid., Lampiran I, hlm. 121.

<sup>87</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf b, hlm. 15.

<sup>88</sup> Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf c, hlm. 15.

<sup>89</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja BNN tahun 2021*. Jakarta: BNN, hlm. 45.

<sup>90</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *World drug report 2022*. Vienna: United Nations Publication, hlm. 67.

meningkatkan beban terhadap sistem pelayanan kesehatan, serta menghambat laju pembangunan ekonomi nasional secara signifikan.<sup>91</sup>

#### a. Dampak Kesehatan

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan konsekuensi kesehatan yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Kerusakan pada sistem saraf pusat dan gangguan fungsi otak merupakan efek umum yang dialami oleh pengguna narkotika. Selain itu, penyalahgunaan zat ini juga menyebabkan gangguan pengendalian emosi dan peningkatan impulsivitas, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku berisiko seperti kecelakaan atau kekerasan<sup>92</sup>.

Penggunaan narkotika juga dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kejiwaan, termasuk depresi, kecemasan, hingga skizofrenia, terutama pada individu dengan predisposisi genetik terhadap gangguan mental<sup>93</sup>. Dampak jangka panjang dari ketergantungan narkotika mencakup penurunan kemampuan kognitif, kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, serta gangguan hubungan sosial yang menyebabkan isolasi dan

---

<sup>91</sup> World Health Organization. (2019). *Health and social effects of nonmedical cannabis use*. Geneva: WHO Press, hlm. 12.

<sup>92</sup> Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI.

<sup>93</sup> World Health Organization. (2022). *Mental health and substance use*. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use>

keterasingan sosial<sup>94</sup>. Biaya medis untuk menangani komplikasi kesehatan ini juga membebani sistem pelayanan kesehatan negara secara signifikan.

b. Dampak Sosial

1) Kriminalitas dan Keamanan

Penyalahgunaan narkotika sangat erat kaitannya dengan peningkatan angka kriminalitas. Banyak pengguna terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan zat adiktif tersebut<sup>95</sup>. Di sisi lain, peredaran gelap narkotika sering kali dikendalikan oleh jaringan kriminal terorganisasi, yang tidak hanya mengancam keamanan lokal tetapi juga stabilitas sosial secara lebih luas<sup>96</sup>.

2) Disintegrasi Nilai Sosial


Dari sudut pandang sosiologis, penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu penggunanya, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan

<sup>94</sup> American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., Text Revision)*. APA Publishing.

<sup>95</sup> Nugroho, Y. (2021). Hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan kriminalitas. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 15(2), 123–137.

<sup>96</sup> UNODC. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

terhadap struktur sosial secara lebih luas.<sup>97</sup> Ketergantungan terhadap zat adiktif ini secara perlahan dapat mengikis nilai-nilai dan norma-norma sosial yang selama ini menjadi landasan dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat Indonesia.<sup>98</sup> Penggunaan Narkotika dalam jangka waktu yang panjang, berpotensi melemahkan ikatan sosial antarindividu, mendorong munculnya perilaku menyimpang, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.<sup>99</sup> Ketergantungan narkotika dapat membuat individu kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai kolektif dan tujuan sosial bersama, yang pada akhirnya berujung pada proses disintegrasi sosial dalam skala mikro maupun makro.




Dalam perspektif Émile Durkheim, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *anomie*, yakni kondisi dimana norma-norma sosial melemah atau kehilangan kekuatan pengaturannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga individu merasa terasing dan kehilangan arah dalam menentukan perilaku yang sesuai. Penyalahgunaan

<sup>97</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2020). *Laporan akhir penelitian dampak penyalahgunaan narkotika terhadap ketahanan keluarga*. Jakarta: BNN, hlm. 33.

<sup>98</sup> Gunawan, R. (2018). *Sosiologi penyimpangan sosial*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 112

<sup>99</sup> Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

narkotika sering kali menjadi manifestasi dari situasi anomie ini, ketika individu menghadapi ketegangan sosial, tekanan hidup, atau ketiadaan nilai-nilai moral yang kokoh sebagai pegangan hidup. *Durkheim* menekankan bahwa anomie dapat muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang cepat, lemahnya regulasi sosial, atau kegagalan institusi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan zat adiktif seperti narkotika.<sup>100</sup>



Lebih lanjut, adanya stigma negatif yang dilekatkan pada pengguna narkotika sering kali memperparah kondisi sosial yang mereka alami. Stigmatisasi tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi pengguna narkotika, tetapi juga berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dan pengucilan sosial yang meluas, bahkan hingga menyentuh

keluarga atau lingkungan terdekat mereka. Dalam banyak kasus, para pengguna tidak mendapatkan ruang untuk pulih secara sosial karena terhambat oleh pandangan masyarakat yang cenderung menghakimi mereka daripada merangkul.

Hal ini menegaskan bahwa permasalahan terhadap

---

<sup>100</sup> Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1997), 241.

penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual atau hukum, melainkan sebagai fenomena sosial kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini harus mencakup reformasi kebijakan, edukasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang supportif dan inklusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pengguna narkotika.<sup>101</sup>

### 3) Isolasi Sosial dan Dampak Keluarga

Kecanduan narkotika menyebabkan banyak individu mengalami pemutusan hubungan sosial. Mereka kehilangan pekerjaan, hubungan interpersonal memburuk, dan akhirnya terisolasi dari komunitasnya. Keluarga pengguna juga mengalami tekanan psikologis, konflik internal, serta disintegrasi hubungan, yang pada akhirnya menimbulkan trauma jangka panjang dan melemahkan fondasi keluarga sebagai unit sosial dasar<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 179.

<sup>102</sup> Rahmawati, D. (2020). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(1), 45–58.

### c. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkotika sangat signifikan dan mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membiayai berbagai upaya penanggulangan, mulai dari penanganan medis terhadap korban ketergantungan, program rehabilitasi, hingga proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan narkotika. Beban fiskal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas anggaran negara, tetapi juga berpotensi mengganggu prioritas pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kerugian ekonomi Indonesia akibat penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kerugian tersebut mencakup baik biaya langsung, seperti pengobatan dan proses hukum, maupun biaya tidak langsung, seperti kehilangan produktivitas kerja, penurunan kualitas sumber daya manusia, serta dampak sosial yang menyertainya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI.

Salah satu dampak paling nyata adalah turunnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terutama di kalangan usia produktif. Ketergantungan terhadap narkotika menyebabkan penurunan kinerja, meningkatnya absensi kerja, hingga pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.<sup>104</sup> Kondisi ini juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial karena individu yang terdampak umumnya mengalami penurunan daya saing di dunia kerja serta kesulitan dalam mengakses layanan ekonomi dan sosial yang layak.

Lebih jauh, ketergantungan negara terhadap anggaran besar untuk penanganan permasalahan narkotika dapat mengakibatkan terhambatnya distribusi anggaran untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional dan memperluas kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika bukan hanya isu kesehatan atau kriminal semata, melainkan juga menjadi persoalan struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan sinergi

---

<sup>104</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja*. Jakarta: Kemnaker RI.

antarlembaga guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efisien."<sup>105</sup>

## 5 Kedudukan Hukum dalam UU Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas melarang produksi, distribusi, penyimpanan, maupun penggunaan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin.<sup>106</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 116 UU Narkotika, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati dan penjara seumur hidup.<sup>107</sup>

## 6 Larangan dalam Pasal-Pasal UU Narkotika

Beberapa larangan penting terkait narkotika Golongan I bukan tanaman antara lain:

- a. Pasal 113 ayat (2): Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.<sup>108</sup>

<sup>105</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. (2020). *Kajian Ekonomi Makro Dampak Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

<sup>106</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 111, hlm. 64.

<sup>107</sup> Ibid., Pasal 116, hlm. 68.

<sup>108</sup> Ibid., Pasal 113 ayat (2), hlm. 65.

- b. Pasal 114 ayat (2): Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah tertentu, dipidana mati atau penjara seumur hidup.<sup>109</sup>
- c. Pasal 112 ayat (2): Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah tertentu, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.<sup>110</sup>

## 7 Kebijakan Pidana yang Ketat

Hukum positif Indonesia menempatkan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai kejahatan yang sangat serius (*extra ordinary crime*).<sup>111</sup> Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Ibid., Pasal 114 ayat (2), hlm. 66.

<sup>110</sup> Ibid., Pasal 112 ayat (2), hlm. 66.

<sup>111</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, hlm. 1.

<sup>112</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja BNN tahun 2021*. Jakarta: BNN, hlm. 17.

## 8 Asas Non-Diskriminasi

Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan narkotika harus ditindak tanpa memandang siapa pelakunya.<sup>113</sup> Hal ini berarti siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>114</sup>

## 9 Kedudukan sebagai Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana narkotika digolongkan sebagai tindak pidana khusus (*special crime*) karena memiliki pengaturan hukum acara tersendiri. Dalam penyidikannya, aparat berwenang dapat melakukan teknik khusus seperti penyadapan, *controlled delivery*, dan penyamaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>115</sup>

## 10 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman berlaku bagi semua pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku langsung, penyuruh, maupun turut serta. Ketentuan ini sejalan dengan asas umum dalam hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*).

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 4 huruf c, hlm. 10.

<sup>114</sup> Ibid., Pasal 127 ayat (1), hlm. 72.

<sup>115</sup> Ibid., Pasal 75, hlm. 45.

## 11 Perbedaan antara Pengguna dan Pengedar

Hukum positif Indonesia membedakan antara pengguna narkotika dengan pengedar. Pengguna yang ketergantungan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sebagai bentuk kebijakan penal yang humanis (Pasal 54 UU Narkotika), sedangkan pengedar narkotika Golongan I bukan tanaman akan dikenakan sanksi pidana berat tanpa kompromi.

## 12 Keterkaitan dengan Hukum Internasional

Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psikotropika 1971, dan Konvensi PBB 1988 tentang Peredaran Gelap Narkotika. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hukum positif Indonesia juga sejalan dengan standar hukum internasional.

## 13 Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan bagian dari upaya *social defence* untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Pemidanaan yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus pencegahan umum (*general prevention*).

## 14 Pandangan Doktrin

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana narkotika menekankan aspek perlindungan masyarakat dengan cara mengkriminalisasi tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya luas. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*)

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Narkotika dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai zat yang menimbulkan dampak buruk bagi akal, fisik, dan moral manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lima prinsip dasar kehidupan yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Penyalahgunaan narkotika secara langsung merusak akal dan tubuh manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-‘aql* dan *hifz al-nafs*.

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai narkotika, larangan penggunaannya dapat dianalogikan dengan larangan terhadap *khamr* (minuman memabukkan). Allah berfirman dalam QS. Al-Māidah ayat 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak kesadaran manusia dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, narkotika dikategorikan dalam hukum Islam sebagai benda yang haram karena sifatnya yang sama dengan *khamr*.

Para ulama fiqh, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, sepakat bahwa setiap zat yang dapat menutupi akal, melemahkan kesadaran, atau membahayakan tubuh, hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad:

“Setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram.”

Hadis tersebut memperluas makna *khamr* tidak hanya terbatas pada minuman dari perasan anggur, tetapi mencakup seluruh zat memabukkan, termasuk narkotika modern yang dikenal saat ini.

Dalam aspek hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana narkotika dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Pertama, sebagai perbuatan yang menyerupai tindak pidana *hadd* *khamr*, yaitu perbuatan yang dikenakan hukuman cambuk bagi peminumnya. Kedua, bagi pengedar atau pelaku kejahatan narkotika dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim demi kemaslahatan umat. Hukuman *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, pengasingan, bahkan

hukuman mati apabila dampak perbuatan tersebut membahayakan masyarakat secara luas.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat dipandang sebagai bentuk *jināyah* terhadap jiwa dan akal. Dalam konteks *hifz al-nafs*, Islam melarang manusia melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 195:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, termasuk penyalahgunaan narkotika, dilarang keras.

Dari perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, larangan narkotika tidak hanya melindungi individu tetapi juga masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak generasi, melemahkan moral bangsa, serta menimbulkan berbagai kejahatan lain seperti pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Karena itu, Islam menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkotika.

Islam merupakan agama yang *syāmil* (menyeluruh) dan *kāmil* (sempurna) dan Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*ḥablum minallāh*), tetapi juga mencakup hubungan horizontal antara sesama manusia (*ḥablum minannās*), termasuk dalam aspek sosial, hukum, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat dibumi. Salah satu prinsip dasar dalam *maqāṣid al-*

syarī'ah adalah perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), akal dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah, ini yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, tindakan penyalahgunaan narkotika, yang pada hakikatnya merusak akal dan kesadaran, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>116</sup>

Secara komprehensif Islam telah mengatur sanksi pidana dalam sistem hukum yang dikenal sebagai fiqh al-jināyah (hukum pidana Islam). Islam mengklasifikasikan Tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu: ḥudūd, qīṣāṣ–diyāt, dan ta'zīr. Jenis pidana ḥudūd mencakup kejahatan yang bentuk dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, mencuri, merampok, meminum khamar, dan murtad.<sup>117</sup> Sedangkan untuk qīṣāṣ dan diyāt diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan fisik atau pembunuhan. Sementara itu untuk ta'zīr adalah jenis pidana yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, dan bentuk hukumannya sendiri diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

<sup>117</sup> al-Mawardi. (2000). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>118</sup> Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Karena Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk dalam kategori ḥudūd maupun qīṣāṣ, untuk itu Tindak Pidana Narkotika dikelompokkan sebagai tindak pidana ta'zīr. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta situasi sosial masyarakat. Islam memandang penyalahgunaan narkotika sebagai perbuatan yang merusak akal, jiwa, dan moral, sehingga perlu mendapat tindakan tegas untuk mencegah dampak buruk yang lebih meluas lagi. Namun demikian, pendekatan Islam tidak hanya menekankan aspek retributif, melainkan juga menempatkan aspek kemanusiaan dan pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>119</sup>

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri seharusnya mempertimbangkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Menurut beliau, pelaku yang telah mengalami ketergantungan narkotika lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku kejahatan murni. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga


---

<sup>119</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

mencakup pemulihan kondisi psikologis dan sosial pelaku agar mereka dapat kembali berfungsi secara sehat dalam masyarakat.<sup>120</sup>

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang bersifat transformatif dan preventif, bukan sekadar retributif yang bertujuan untuk mewujudkan maṣlahah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.

Larangan terhadap tindakan yang merusak akal juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90 :



Ayat-ayat yang terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90 tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, termasuk narkotika jika disalahgunakan, tergolong sebagai perbuatan keji dan najis (rijs) yang merupakan bagian dari perbuatan setan ('amal al-syayṭān). Oleh

<sup>120</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Rekonstruksi Model Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

<sup>121</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

karena itu, Islam selalu mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk zat yang memabukkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan upaya menjaga kemuliaan akal.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Yuridis Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika**

##### **Golongan I Bukan Tanaman Menurut Hukum Positif Indonesia**

Permufakatan jahat dalam sistem hukum positif Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Konsep ini telah dikenal dalam Pasal 88 KUHP, yang menyebutkan bahwa permufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan suatu kejahatan. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rumusan lebih tegas diatur khusus, yaitu Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika:

*"Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dipidana dengan pidana yang sama dengan tindak pidana narkotika yang sudah selesai dilakukan."*

Artinya : pada tindak pidana narkotika, permufakatan jahat tidak hanya dipandang sebagai tahap persiapan atau perbuatan yang belum selesai, tetapi sudah ditempatkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan sanksi setara dengan pelaksanaan penuh.

Hal ini menjadikan syarat minimal yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan (*agreement*) di antara para pihak yang berniat melakukan tindak pidana. Pada tahap ini, perbuatan pidana belum tentu terjadi, namun hukum

sudah memberi perhatian karena adanya potensi besar akan lahirnya suatu kejahatan.

Pengaturan dalam KUHP bersifat umum. Artinya, permufakatan jahat dipandang sebagai bagian dari tahap awal (persiapan) sebelum tindak pidana benar-benar diwujudkan. Tidak semua tindak pidana dapat dipidana hanya karena ada permufakatan; biasanya hukum pidana baru bekerja efektif apabila perbuatan itu benar-benar dilakukan.

1. Perkara Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

a. Identitas Terdakwa

Perkara ini melibatkan dua orang terdakwa:

- 1) Asril Feri Irawan alias Feri, berusia 22 tahun, beralamat di Kabupaten Bantaeng, belum/tidak bekerja, beragama Islam.
- 2) Ammar Jabbar alias Ammar, berusia 19 tahun, beralamat di Kabupaten Bantaeng, belum/tidak bekerja, beragama Islam.

Keduanya adalah warga Kabupaten Bantaeng dan berstatus masih muda dengan latar belakang sosial-ekonomi yang lemah.

b. Kronologi Penahanan

Kedua terdakwa ditangkap pada 7 November 2024 oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, keduanya langsung dikenakan tindakan penahanan oleh penyidik sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penahanan ini dilakukan untuk

kepentingan penyidikan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Setelah masa penahanan oleh penyidik berakhir, status penahanan kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum memperpanjang penahanan sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP, mengingat berkas perkara sudah lengkap (P-21) dan tahap penuntutan mulai berjalan.

Selanjutnya, ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, kewenangan penahanan beralih kepada majelis hakim. Hakim mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan untuk menjamin kehadiran terdakwa selama proses persidangan berlangsung.

Proses penahanan ini mengalami beberapa kali perpanjangan, sesuai ketentuan hukum acara pidana. Secara keseluruhan, masa penahanan terhadap kedua terdakwa berlangsung sejak November 2024 hingga Juni 2025, mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, penahanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai mekanisme yang diatur dalam KUHAP.

#### c. Uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa. Menurut JPU, perbuatan yang dilakukan oleh Asril Feri Irawan dan Ammar Jabbar

telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa menjelaskan bahwa kedua terdakwa, tanpa hak dan dengan melawan hukum, telah melakukan percobaan dan permufakatan jahat untuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Walaupun jumlah barang bukti yang ditemukan relatif kecil, perbuatan ini dianggap serius karena menyangkut peredaran narkotika yang membahayakan masyarakat.

Oleh karena itu, Jaksa menilai para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Dalam tuntutannya, Jaksa menekankan beberapa hal pokok:

1) Pidana Penjara

Para terdakwa dituntut 5 (lima) tahun penjara. Menurut JPU, pidana ini sudah sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa dan diharapkan memberi efek jera.

2) Pidana Denda

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut agar masing-masing terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3) Status Penahanan

Jaksa menegaskan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan pertimbangan demi kelancaran proses hukum dan untuk mencegah para terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

4) Barang Bukti

- a) 1 sachet narkotika jenis sabu seberat 0,1265 gram tidak dimusnahkan, tetapi dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa lain (Fitriani).
- b) Dua unit telepon genggam yang digunakan dalam tindak pidana ini dinyatakan dirampas untuk negara, sebagai bagian dari tindakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

5) Biaya Perkara

Jaksa juga menuntut agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana lazim dalam setiap perkara pidana.

d. Uraian Pembelaan Penasihat Hukum

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya yang menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menuntut pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pleidoinya.

Dalam ruang sidang yang hening, penasihat hukum berdiri dan membuka pembelaannya dengan menekankan bahwa tugas utama pengadilan bukan hanya menjatuhkan hukuman, melainkan juga menegakkan keadilan yang manusiawi dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut penasihat hukum, terdakwa memang telah melakukan perbuatan yang merugikan korban, namun faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi tindakannya harus diperhatikan secara serius.

Penasihat hukum menjelaskan bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kesulitan memperoleh pekerjaan tetap. Kondisi ekonomi yang mendesak membuat terdakwa khilaf dan melakukan pencurian, bukan semata-mata karena niat jahat yang mendalam. Oleh karena itu, pembela menekankan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan putusan.

Selanjutnya, penasihat hukum menyoroti masa penahanan terdakwa yang sudah cukup panjang. Berdasarkan catatan resmi, terdakwa telah menjalani penahanan sejak tahap penyidikan, kemudian diperpanjang dalam tahap penuntutan, hingga akhirnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan selama proses persidangan berlangsung. Dengan merujuk pada Pasal 24 KUHAP mengenai batas waktu penahanan, penasihat hukum berargumen bahwa masa

penahanan yang telah dijalani terdakwa sepatutnya diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan kelak.

Tidak hanya itu, penasihat hukum juga mengajukan pembelaan normatif. Ia mengingatkan majelis hakim bahwa hukum pidana modern tidak hanya menekankan pembalasan (retributive justice), tetapi juga harus memberi ruang pada tujuan pemidanaan lain, seperti perbaikan (rehabilitation) dan pencegahan (deterrence). Hal ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.

Selain argumen yuridis, penasihat hukum juga mengajukan alasan kemanusiaan. Terdakwa masih muda, sehingga memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian, pemidanaan yang terlalu berat justru akan menutup peluang terdakwa untuk direhabilitasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Menutup pleidonya, penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Bahkan, penasihat hukum tidak segan mengusulkan agar terdakwa dijatuhi pidana seringen mungkin, atau setidaknya dikurangi sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani, sehingga hukum benar-

benar ditegakkan tidak hanya secara formil tetapi juga secara substantif.

Pokok Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban yang penulis uraikan dalam penelitian ini menjadi dasar dari analisa konstruksi unsur-unsur permufakatan jahat dalam kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban , dalam putusan ini, majelis hakim tidak melihat terdakwa hanya sebagai seorang pemakai atau sekadar perantara dalam jaringan narkotika. Hakim menilai bahwa keterlibatan terdakwa telah melampaui batas itu dan masuk dalam ranah permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Penilaian tersebut dibangun melalui tiga unsur penting yang menjadi pijakan yuridis. Unsur-unsur konstruksi yuridis pemufakatan jahat yakni :

1. Adanya Kesepakatan (*Meeting of Minds*)

Majelis hakim menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait tindak pidana narkotika, permufakatan jahat tidak menuntut adanya kontrak tertulis, dokumen perjanjian, atau bukti formal yang rigid. Yang diperlukan hanyalah adanya kesepakatan nyata antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Kesepakatan ini bisa lahir dalam bentuk yang sederhana, bahkan dalam percakapan sehari-hari, komunikasi singkat, atau serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya koordinasi.

Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban, kesepakatan antar terdakwa tidak pernah dituangkan dalam bentuk dokumen hukum, tetapi terbaca jelas melalui jejak digital berupa pesan singkat, percakapan yang terungkap di persidangan, serta pola kerja sama yang mereka tunjukkan. Para terdakwa saling berkoordinasi mengenai cara memperoleh narkotika, cara mendistribusikannya, hingga peran masing-masing dalam rantai peredaran.

Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa telah ada “pertemuan kehendak” atau *meeting of minds*, yakni kesadaran bersama antara para terdakwa untuk menindaklanjuti niat jahatnya. Unsur ini membedakan keterlibatan mereka dari sekadar hubungan sosial biasa, karena sudah masuk ke dalam ranah kesepakatan kriminal yang memiliki tujuan jelas: menguasai dan mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman.

## 2. Adanya Kehendak Melakukan Tindak Pidana (*Mens Rea*)

Selain kesepakatan lahiriah, hakim juga menilai adanya kesatuan batin (*mens rea*) di antara para terdakwa. Dalam hukum pidana, *mens rea* adalah sikap batin atau kehendak jahat yang menjadi penggerak di balik setiap perbuatan kriminal. Dari fakta persidangan, terbukti bahwa para terdakwa tidak hanya berada di tempat dan waktu yang sama, tetapi mereka juga menunjukkan niat

sadar dan aktif untuk berpartisipasi dalam tindak pidana narkotika.

Niat ini tercermin dari beberapa indikator:

- a. Pengakuan para terdakwa yang menyatakan mengetahui tujuan pertemuan dan komunikasi mereka.
- b. Isi komunikasi digital yang jelas menggambarkan adanya rencana bersama untuk menguasai narkotika dan menyalurkannya lebih lanjut.
- c. Sikap konsisten para terdakwa dalam mengikuti alur peredaran narkotika, mulai dari proses penerimaan hingga penyiapan distribusi.

Semua fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat lagi dilihat hanya sebagai korban atau pelaku pasif. Mereka memiliki kemauan batin yang jelas untuk bekerja sama dalam sebuah tindak pidana, yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai *mens rea*.

3. Adanya Permulaan Pelaksanaan atau Tindakan Konkret (*Actus Reus*)

Unsur terakhir yang dinilai hakim adalah adanya tindakan nyata (*actus reus*) sebagai perwujudan dari kesepakatan dan niat batin tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, *actus reus* adalah bentuk lahiriah dari perbuatan pidana, yakni tindakan yang secara nyata dapat diamati dan dibuktikan. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa para terdakwa tidak hanya berhenti pada tahap

wacana atau sekadar merencanakan. Mereka telah melakukan tindakan konkret, antara lain:

- a. menerima paket narkotika golongan I bukan tanaman,
- b. menyiapkan tempat yang akan digunakan sebagai lokasi penyimpanan sementara,
- c. mengatur dan membicarakan distribusi narkotika tersebut.

Meskipun tindak pidana belum sampai pada tahap peredaran secara penuh, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa permulaan pelaksanaan saja sudah cukup untuk menjerat pelaku dengan Pasal 132. Hal ini berbeda dengan tindak pidana umum dalam KUHP, di mana percobaan baru dipidana apabila telah nyata dimulai dan tidak selesai karena alasan di luar kehendak pelaku. Dalam konteks tindak pidana narkotika, negara mengambil sikap lebih represif: sejak ada kesepakatan, niat, dan tindakan nyata, maka pelaku sudah dapat dipidana setara dengan tindak pidana yang selesai dilakukan.

Unsur *actus reus* dalam perkara ini telah terpenuhi karena para terdakwa telah melangkah lebih jauh dari sekadar merencanakan, yakni melakukan tindakan konkret yang menegaskan keberadaan permufakatan jahat.

Dari analisa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim membangun konstruksi yuridis permufakatan jahat dengan menitikberatkan

pada adanya kesepakatan awal antar pelaku, yang kemudian diperkuat dengan niat untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, serta diwujudkan melalui tindakan nyata yang mendukung terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, unsur kesepakatan, niat, dan perbuatan konkret tidak dipandang secara terpisah, melainkan dipadukan sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan adanya permufakatan jahat. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan permufakatan jahat sebagai delik formil, sehingga cukup dengan adanya kesepakatan yang disertai langkah-langkah nyata, tanpa harus menunggu tindak pidana narkotika tersebut benar-benar terealisasi.

Untuk memahami konstruksi yuridis permufakatan jahat, penting dibedakan dengan konsep percobaan dan penyertaan dalam hukum pidana umum.

#### 1. Percobaan (Pasal 53 KUHP)

Percobaan mensyaratkan adanya tindakan yang sudah mulai dilaksanakan oleh pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Namun, pelaksanaan tersebut tidak sampai selesai karena adanya hambatan, baik dari faktor internal (misalnya pelaku menghentikan sendiri) maupun eksternal (misalnya keburu ditangkap aparat). Dengan demikian, percobaan selalu terkait dengan adanya permulaan pelaksanaan yang gagal mencapai hasil akhir.

#### 2. Penyertaan (Pasal 55–56 KUHP)

Penyertaan menekankan pada keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana, baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau memberi bantuan sebelum maupun pada saat kejadian dilakukan. Dalam hal ini, delik utama benar-benar terlaksana, sementara kedudukan para pelaku dibedakan berdasarkan perannya masing-masing.

### 3. Permufakatan Jahat (Pasal 132 UU Narkotika)

Berbeda dari dua konsep di atas, permufakatan jahat dalam UU Narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Cukup dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang kemudian diikuti dengan tindakan persiapan, hal itu sudah dianggap sebagai bentuk kejadian penuh. Tidak diperlukan adanya pelaksanaan lengkap atau hasil akhir berupa peredaran narkotika.

Dalam perkara Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban, hakim menilai bahwa keterlibatan terdakwa tidak dapat dipandang hanya sebagai mencoba (percobaan) atau sekadar membantu (penyertaan). Unsur yang lebih kuat tampak pada adanya kesepakatan bersama yang jelas untuk mengedarkan narkotika, disertai tindakan awal seperti komunikasi, penerimaan barang, dan koordinasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang tepat adalah permufakatan jahat, sebagaimana dimaksud Pasal 132 UU Narkotika.

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban**

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban, majelis hakim menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap para terdakwa didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) mengatur secara tegas larangan bagi setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Ketentuan ini merupakan inti dari larangan peredaran gelap narkotika yang secara umum bertujuan untuk menutup setiap jalur transaksi narkotika yang berpotensi merusak masyarakat.

Sementara itu, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika memperluas jangkauan hukum pidana dengan memasukkan tindakan “permufakatan jahat” sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya, hukum tidak hanya menjerat orang yang sudah berhasil menjual atau membeli narkotika, tetapi juga mereka yang baru pada tahap perencanaan, kesepakatan, maupun persiapan awal untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dengan kata lain, Pasal 132 ayat (1) menjadi instrumen hukum yang bersifat preventif, karena memungkinkan aparat penegak hukum menindak pelaku sejak tahap dini, tanpa menunggu kejahatan itu benar-benar terlaksana atau menghasilkan akibat nyata.

Jaksa, dalam perkara ini menggunakan kombinasi Pasal 114 dan Pasal 132 karena terdakwa tidak hanya melakukan tindakan penguasaan narkotika, tetapi

juga terbukti menjalin kesepakatan untuk mengedarkannya bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal terdapat kehendak kolektif yang terarah pada tujuan melanggar hukum, meskipun barang bukti yang ditemukan relatif kecil dan tindak pidana belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk peredaran luas. Majelis hakim sejalan dengan konstruksi jaksa tersebut, dengan menegaskan bahwa unsur permufakatan jahat sudah terpenuhi ketika ada pertemuan kehendak (*meeting of minds*), disertai dengan tindakan konkret berupa penguasaan narkotika dan sarana komunikasi untuk mendukung transaksi. Dasar hukum yang dipakai bukan hanya mengacu pada tindak pidana peredaran narkotika dalam arti sempit, melainkan pada konsep permufakatan jahat yang telah dirumuskan dalam UU Narkotika sebagai kejahatan yang dianggap selesai sejak tahap kesepakatan dan persiapan awal.

Hakim menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap permufakatan jahat didasarkan pada ketentuan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa permufakatan jahat dianggap telah ada apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana. Dari fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa bersama rekannya secara sadar telah membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Unsur pertama, yaitu adanya kesepakatan, tampak jelas ketika terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan perbuatan melawan hukum dengan menentukan cara dan waktu pelaksanaannya. Unsur kedua, yakni adanya niat untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, terlihat dari peran aktif para terdakwa dalam menyiapkan sarana serta mendukung rencana yang sudah disusun. Unsur ketiga, yaitu tindakan nyata sebagai langkah awal

pelaksanaan, terbukti dari upaya para terdakwa dalam melakukan persiapan dan tindakan pendahuluan meskipun tindak pidana yang dimaksud belum sepenuhnya terlaksana. Hakim kemudian mengonstruksikan bahwa ketiga unsur tersebut kesepakatan, niat, dan tindakan nyata sudah cukup untuk membuktikan adanya permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, meskipun tindak pidana pokok belum terjadi atau belum sempurna, hukum tetap dapat menjerat para pelaku karena perbuatan mereka telah melampaui sekadar rencana biasa dan masuk ke tahap permufakatan jahat yang dapat dipidana.

Lebih lanjut, penulis menguraikan kembali dengan membandingkan teori para ahli dan menautkannya ke konstruksi putusan No. 23/Pid.Sus/2025/PN Ban:

1. Letak “permufakatan jahat” dalam doktrin umum

Moeljatno menegaskan Pasal 88 KUHP hanya mendefinisikan permufakatan jahat (dua orang atau lebih bersepakat melakukan kejahatan), tetapi tidak otomatis dapat dipidana kecuali jika ada ketentuan khusus yang memerintahkan pemidanaannya. Doktrin ini sejalan dengan ajaran klasik Belanda (Simons, Van Hamel, Van Bemmelen) yang membedakan “samenspanning” (conspiracy) sebagai *stadium dini*—baru dapat dipidana bila undang-undang khusus memerintahkan. UU Narkotika melalui Pasal 132 ayat (1) justru secara eksplisit mengkriminalkan permufakatan dan bahkan menyamakan ancaman pidananya dengan delik

selesai—menunjukkan *policy choice* yang lebih preventif dibanding KUHP umum.

## 2. Batas dengan “percobaan” (poging) – teori objektif vs subjektif

Dalam teori Simons dan Pompe, *percobaan* (Pasal 53 KUHP) mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). Ada dua garis uji:

- a. Objektif (Simons): apakah perbuatan yang tampak keluar telah langsung menuju terwujudnya inti delik.
- b. Subjektif (Pompe): tekanan pada intensi pelaku yang sudah “melangkah” mewujudkan niat.

Yurisprudensi Indonesia cenderung eklektik: mensyaratkan indikator objektif yang cukup, namun tetap membaca intensi pelaku. Dalam perkara ini, Pasal 132 UU Narkotika menarik garis lebih dini dari poging: cukup kesepakatan + langkah persiapan bermakna (telefon, koordinasi, penguasaan sabu 0,1265 g, penyiapan sarana) untuk memidana, tanpa perlu membuktikan “awal pelaksanaan” setingkat poging. Inilah mengapa majelis tepat menempatkan perkara ini sebagai permufakatan jahat alih-alih sekadar *percobaan*.

## 3. Batas dengan “penyertaan” (deelneming) medeplegen & doen plegen

Merujuk Andi Hamzah dan doktrin Belanda (Hazewinkel-Suringa), penyertaan (Pasal 55–56 KUHP) menuntut terlaksananya delik pokok; peran para pelaku dibedakan (menyuruh, turut serta, membantu). Unsur

khas *medeplegen* ialah “kesengajaan bersama yang disertai kontribusi berarti” pada eksekusi. Berbeda dengan itu, permufakatan bekerja sebelum delik terlaksana; fokusnya pada “meeting of minds” dan langkah persiapan. Dalam putusan ini, karena delik pokok (peredaran) belum selesai, menempatkan perkara sebagai penyertaan akan prematur; konstruksi Pasal 132 lebih tepat karena menjerat pada fase konsensus + persiapan.

#### 4. Delik formil vs materiil – pilihan legislator narkotika

Moeljatno membedakan delik formil (selesai saat perbuatan dilakukan) dan materiil (selesai saat akibat timbul). Banyak delik narkotika—termasuk Pasal 114 (1) berkarakter formil, cukup perbuatan “menawarkan/menjadi perantara” tanpa menunggu akibat. Pasal 132 melangkah lebih jauh: ia “memformilkan” fase pra-eksekusi (kesepakatan + persiapan) menjadi objek pemicidanaan penuh. Secara kebijakan, ini menegaskan orientasi pencegahan terhadap jaringan narkotika: negara boleh “memotong rantai” jauh sebelum peredaran nyata terjadi.

#### 5. Sinkronisasi dengan fakta perkara

Jika ditautkan ke fakta (komunikasi, koordinasi, penguasaan sabu, perangkat komunikasi), tiga unsur yang dianut literatur kesepakatan (meeting of minds), niat bersama (mens rea kolektif), dan tindakan konkret (actus reus berupa langkah persiapan) telah terpenuhi. Dengan kerangka Simons-Pompe, perbuatan sudah melampaui sekadar niat, namun belum mencapai “permulaan pelaksanaan” yang lazim disyaratkan Pasal 53 KUHP; justru di titik itulah Pasal 132 beroperasi. Karena itu, konstruksi

jaksa yang dikukuhkan hakim Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) secara dogmatis akurat.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Studi Kasus Tersebut**

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan hasil dari penilaian menyeluruh atas fakta persidangan, penerapan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perkara narkotika yang melibatkan para terdakwa Asril Feri Irawan alias Feri dan Ammar Jabbar alias Ammar, majelis hakim dituntut untuk memberikan penilaian yang tidak hanya berpijak pada teks undang-undang, tetapi juga pada konteks sosial dan pribadi para terdakwa. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lain telah bersepakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan dan peredaran narkotika, meskipun belum seluruh perbuatan terealisasi sepenuhnya. Dengan demikian, esensi permufakatan jahat yang dititikberatkan pada adanya

kesepakatan, niat, serta langkah awal dalam mewujudkan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim, dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi, barang bukti, hingga pengakuan terdakwa yang konsisten. Pertimbangan sosiologis dilihat dari dampak perbuatan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat narkotika termasuk kejadian luar biasa (*extraordinary crime*). Pertimbangan filosofis tampak pada tujuan pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat, memberikan efek jera, sekaligus menciptakan ketertiban hukum.

Hakim juga menggunakan pertimbangan doktrinal dengan mengacu pada teori-teori pemidanaan. Menurut Muladi, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>122</sup> Hal ini tercermin dalam putusan, di mana hakim tidak semata-mata menjatuhkan pidana berat, melainkan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan pengakuan kesalahan. Pertimbangan ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup

---

<sup>122</sup> Muladi. (1995). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 73.

dalam masyarakat.<sup>123</sup> Dengan demikian, hakim dalam perkara ini berupaya menegakkan hukum secara tegas terhadap kejadian narkotika, sekaligus menjaga aspek kemanusiaan.

Selain itu, majelis hakim menegaskan bahwa tindak pidana narkotika, terutama dalam bentuk permufakatan jahat, termasuk kategori kejadian terorganisir yang memiliki dampak transnasional. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk retributif, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Sejalan dengan pandangan Andi Hamzah, bahwa dalam kasus narkotika, pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada pembalasan, melainkan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.<sup>124</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini menunjukkan adanya kombinasi antara penegakan hukum yang ketat terhadap kejadian narkotika dan penerapan prinsip keadilan yang proporsional, sesuai dengan doktrin hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial serta perlindungan masyarakat.

---

<sup>123</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 115.

<sup>124</sup> Hamzah, A. (2008). *Delik-delik narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 221.

Hakim, dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan mendasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim melihat bahwa perbuatan para terdakwa tidak berhenti pada tataran niat atau rencana, melainkan sudah diwujudkan melalui adanya kesepakatan bersama, komunikasi, serta tindakan nyata berupa penguasaan narkotika dan upaya untuk memperjualbelikannya. Meskipun jumlah barang bukti relatif kecil (0,1265 gram sabu), unsur tindak pidana tetap dianggap terbukti karena esensi permufakatan jahat adalah adanya kesepakatan jahat yang sudah dimulai dengan perbuatan persiapan. Adapun pertimbangan yang dapat penulis uraikan yakni :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim pada dasarnya merupakan wujud penerapan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam perkara ini, hakim memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika benar-benar terbukti di persidangan melalui alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak didasarkan pada dugaan atau asumsi, melainkan pada pembuktian yang konkret sesuai dengan prinsip *due process*

*of law*. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta hukum di persidangan, yaitu:

- a. Adanya barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu), Hakim menekankan pentingnya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, keterangan saksi dan barang bukti berupa sabu-sabu serta telepon genggam saling melengkapi dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa. Dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah, maka asas pembuktian *minimum bewijs* telah tercapai. Artinya, putusan hakim memiliki dasar hukum yang kuat karena memenuhi standar pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang. Memperhatikan bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan, meskipun jumlahnya relatif kecil (0,1265 gram), tetap memiliki nilai yuridis yang signifikan. Menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, ukuran jumlah barang bukti tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, terutama dalam kasus narkotika yang termasuk *extraordinary crime*. Dengan kata lain, meskipun barang bukti sedikit, perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana karena yang dilarang undang-undang adalah perbuatan memperjualbelikan narkotika itu sendiri, bukan hanya berdasarkan jumlah atau nilai ekonomis barang bukti.
- b. Adanya komunikasi dan kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk memperjualbelikan narkotika. Fakta adanya permufakatan jahat,

yakni kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk memperjualbelikan narkotika, meskipun tindak pidana tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Dalam doktrin hukum pidana, permufakatan jahat sudah dapat dipidana karena adanya niat jahat (*mens rea*) yang nyata dan tindakan awal (*actus reus*) berupa kesepakatan. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang memang mengatur pemidanaan atas permufakatan jahat.

- c. Adanya keterangan saksi, barang bukti telepon genggam, serta pengakuan terdakwa yang saling menguatkan.

Dengan pertimbangan yuridis diatas juga menegaskan bahwa pemidanaan bukan hanya ditujukan pada perbuatan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga pada potensi bahaya yang ditimbulkan dari suatu kesepakatan jahat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata. Oleh karena itu, meskipun transaksi narkotika tersebut belum berlangsung secara penuh, kesepakatan yang sudah ada antara terdakwa telah cukup untuk menimbulkan bahaya dan keresahan sosial. Maka, demi kepastian hukum, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Serta, terpenuhinya unsur tersebut, hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pidana dapat dijatuhkan.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Hakim mempertimbangkan bahaya narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas pada generasi muda dan ketertiban sosial. Peredaran gelap narkotika, meskipun dilakukan oleh pelaku yang masih berusia muda dan tidak menjadikannya sebagai profesi tetap, tetap dipandang berbahaya karena dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan dan peredaran yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim menilai pidana harus dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat.

## 3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan hakim juga diarahkan pada tujuan pemidanaan, yakni:

- a. Memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tindak pidana narkotika akan ditindak tegas.
- c. Melindungi kepentingan umum dari bahaya narkotika.

## 4. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

- a. Memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- 2) Narkotika termasuk kejahatan terorganisir dan lintas batas yang dampaknya luas.

- b. Meringankan:

- 1) Terdakwa masih berusia muda (19 dan 22 tahun).
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- 3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum (karena unsur delik terbukti), kemanfaatan (melindungi masyarakat), dan keadilan (dengan tetap mempertimbangkan usia muda serta sikap kooperatif terdakwa).

#### 5. Pertimbangan Doktrinal

Hakim juga sejalan dengan doktrin para ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa:

- a. Moeljatno menekankan bahwa permufakatan jahat dapat dipidana karena ancaman bahaya yang nyata meskipun tindak pidana belum selesai dilakukan.
- b. Andi Hamzah menegaskan bahwa dalam kejahatan narkotika, pemidanaan memiliki fungsi preventif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.
- c. Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga harus berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman serius seperti narkotika.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap perkara tindak pidana narkotika dengan konstruksi hukum permufakatan jahat, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dan perlindungan hak-hak terdakwa sebagai subjek hukum, kesimpulan tersebut penulis uraikan dalam :

1. Konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman menurut hukum positif Indonesia

Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berbeda dengan percobaan atau penyertaan dalam KUHP, permufakatan jahat dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga meskipun tindak pidana narkotika belum terlaksana sepenuhnya, kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan peredaran gelap narkotika sudah cukup untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menganut asas

kriminalisasi dini terhadap tindak pidana narkotika karena sifatnya yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

2. Penerapan hukum terhadap permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Ban

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menegaskan larangan menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika, termasuk bagi pihak yang baru sampai pada tahap permufakatan. Majelis hakim kemudian menilai bahwa unsur-unsur delik telah terbukti, yakni adanya kesepakatan antara terdakwa, adanya barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman, serta adanya komunikasi yang menunjukkan niat dan rencana bersama untuk melakukan peredaran narkotika. Oleh karena itu, hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika

Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Dari aspek sosiologis, hakim menekankan bahaya narkotika terhadap generasi muda dan stabilitas sosial sehingga pemidanaan perlu dijatuhkan

sebagai upaya pencegahan (*deterrence effect*). Dari aspek filosofis, hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan seperti usia terdakwa yang masih muda, sikap sopan, pengakuan perbuatan, dan penyesalan mereka. Namun, hakim juga menilai bahwa faktor memberatkan berupa dampak luas narkotika terhadap masyarakat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pidana penjara dijatuhan dalam batas minimum khusus dengan denda, guna memberikan efek jera sekaligus ruang bagi para terdakwa untuk memperbaiki diri.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, diperlukan adanya upaya perbaikan baik dari sisi regulasi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Saran ini ditujukan sebagai kontribusi pemikiran agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan, yakni :

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan terkait permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, disarankan untuk lebih menekankan pada prinsip proporsionalitas pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pemenuhan unsur pasal, tetapi juga harus memperhatikan tingkat keterlibatan dan kontribusi nyata terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika. Hal ini penting agar hukuman yang dijatuhan

benar-benar mencerminkan peran pelaku, sehingga keadilan substantif dapat terwujud.

2. Bagi pembuat kebijakan, perlu adanya penegasan dalam undang-undang mengenai perbedaan derajat kesalahan antara pelaku utama, perantara, maupun pihak yang hanya terlibat pada tahap awal (permufakatan). Regulasi yang lebih rinci akan membantu hakim dalam menilai bobot kesalahan serta menghindari penerapan pidana yang sama berat terhadap pelaku yang perannya berbeda jauh.
3. Bagi masyarakat, khususnya generasi muda, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum yang lebih komprehensif tentang bahaya narkotika. Banyak kasus permufakatan jahat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat bahwa sekadar bersepakat tanpa merealisasikan pun sudah bisa diberatkan pidana. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih berhati-hati agar tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. (2001). *Teori-teori pemidanaan dan penerapannya dalam praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashworth, A. (2010). *Sentencing and criminal justice* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Austin, J. (1832). *The province of jurisprudence determined*. London: John Murray.
- Beccaria, C. (1986). *On crimes and punishments* (D. Young, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1764)
- Bentham, J. (1948). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Hafner Publishing Company.
- Bentham, J. (1970). *Of laws in general* (H. L. A. Hart, Ed.). University of London: Athlone Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Cotterrell, R. (2003). *The politics of jurisprudence: A critical introduction to legal philosophy*. LexisNexis.
- Gustav Radbruch. (1950). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Indianapolis: Bobbs-Merrill.

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022. <https://doi.org/10.1093/bjc/azq038>
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
- Kurniawan, A. (2021). *Reformasi sistem peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lubis, M. (2017). *Pengantar hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2007). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Rani, Y., Ardha, B., & Marlina, L. (2022). *Kriminologi dan perkembangan kejahatan modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Robinson, P. H. (2008). *Structure and function in criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- von Hirsch, A. (1993). *Censure and sanctions*. Oxford: Clarendon Press.

Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2021). *Model sistem pemidanaan humanis dalam penegakan hukum narkotika*. Semarang: Unissula Press.

Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

Wahyuningsih, S. E. (2021). *Pemidanaan dalam perspektif religius dan HAM*. Semarang: Unissula Press.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.

**B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN, REFERENSI ASING**

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bukti Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2017, dan Nomor 3 Tahun 2023.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.

### C. Jurnal Ilmiah

Hafidz, J. (2020). Rekonstruksi pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum IUS*, 8(2), 221–236.

Leni, Y. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 231–245.

Wahyuningsih, S. E. (2020). Keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 247–260.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.  
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>

### D. JURNAL-JURNAL

Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022. <https://doi.org/10.1093/bjc/azq038>

Nugroho, B. W. (2020). Digital evidence dan tantangan pembuktian dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 509–528.

Sjahran, A. R. (2016). Konsep permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika: Studi komparatif KUHP dan UU Narkotika. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 25–45.

Wismantoro, E. (2021). Pendekatan restoratif dalam tindak pidana narkotika.

*Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 321–337.

#### D. INTERNET

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Diakses dari kutipan skripsi Anda.

Gustav Radbruch. (1950). Legal Philosophy. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Dikutip dalam terjemahan Kurt Wilk, hlm. 15.

